



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MIRZA ANESTA HAPNI BIN HANAFIAH**
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 26 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Mayasari Lingkungan III Desa Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/45V/RES.1.6./2024/ Reskrim tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H dan Aulia Ikhsan Yusbi Penasihat Hukum secara Prodeo pada LBH Peduli Rakyat Aceh yang berkantor di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 140/Pen.Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mirza Anesta Hapni Bin Hanafiah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum melanggar *Kesatu Primair Pasal 338 KUHPidana dan Kedua Primair Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mirza Anesta Hapni Bin Hanafiah dengan pidana penjara selama 9 (*Sembilan*) tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Senter kepala warna Kuning emas;
 - 1 (satu) Bilah senjata Tajam berjenis Arit dengan Gagang Kayu berwarna Coklat;
 - 1 (satu) Bilah Parang yang pada Bagian Ujungnya melengkung seperti Sabit bergagang Kayu dan ada Bercak Darah Pada Gagangnya;
 - 1 (satu) Bilah Parang lurus bergagang Kayu;
 - 1 (satu) Buah Gagang Parang yang terbuat dari Kayu dan terdapat Ikatan Kulit Bambu pada Bagian tengah;
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Parang yang pada Bagian Ujungnya melengkung seperti Sabit bergagang Kayu;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kain Panjang Berwarna Kuning dan terdapat Bekas Darah berwarna merah pada kain tersebut.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan:

- Bahwa Terdakwa telah sangat sadar atas perbuatan Penganiayaan yang menghilangkan nyawa seseorang sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan emosi yang tidak dapat dikendalikan sehingga terjadinya pembacokan;
- Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat dan penyesalan yang sangat besar yang merugikan diri Terdakwa dan juga keluarganya;;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik;
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa Mirza Anesta Hapni Bin Hanafiah pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 di Desa Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Suparman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa sedang duduk di Jambo/ Gubuk di dekat sebuah Tambak milik ayah kandung Terdakwa yang bertempat di desa Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, kemudian Terdakwa melihat Korban Darwis pulang ke gudang kue menggunakan sepeda motor milik korban Darwis, setelah beberapa menit Terdakwa berteriak dari jambo kepada korban Darwis, "Bang Darwis, bawak kue 1 kesini, aku lapar", setelah itu Korban Darwis mengatakan "bentar", kemudian Korban Darwis mengambil 1 (satu) kotak kue kacang dan mengantarkannya ke Jambo/Gubuk tempat Terdakwa, saat posisi korban Darwis dengan Terdakwa berjarak 10-15 meter, kemudian Terdakwa menyenter bagian mata korban Darwis dan mengakibatkan penglihatan korban Darwis sedikit silau, setelah itu saat korban Darwis sudah dihadapan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) kotak kue kacang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerang bagian kepala dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang sebelumnya sudah dipegang Terdakwa, dan pada satu serangan tersebut, parang tersebut juga mengenai bagian bahu sebelah kiri korban Darwis, kemudian korban Darwis mengatakan "Nes, Pakeun Kah Tak Lon (nes, napa kau bacok aku)", lalu dijawab oleh Terdakwa Hana Peu, Ba Mate Kah (Gak papa, biar mati kau)" setelah itu korban Darwis langsung berlari menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar korban Darwis dan kembali menebas lengan sebelah kanan korban Darwis dari arah belakang dan korban Darwis pun terjatuh ke dalam Tambak/Kolam yang ada airnya sambil berteriak meminta tolong, Terdakwa hanya berdiri di pinggir/ateung tambak tersebut.

Selanjutnya sekitar 3-4 menit Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang guru pesantren Budi Ihyaussunnah yaitu saksi Muhammad Iqbal dan saksi Bahrurraziqin, kemudian Terdakwa langsung mendatangi 2 (dua) orang guru pesantren tersebut, namun saksi Muhammad Iqbal dan saksi Bahrurraziqin langsung pergi meninggalkan Terdakwa sambil mengatakan "Kah Preh Ino Beuh, Lon Lapor Polisi (Kamu Tunggu disini ya, aku lapor polisi)", kemudian, Korban Suparman keluar dari rumah dan datang dari Arah Belakang saksi Muhammad Iqbal dan saksi Bahrurraziqin, dan Berkata kepada Saksi M. Iqbal "Geser (menyuruh Saksi Geser Ke Samping)", setelah itu Korban Suparman maju kedepan dan Berjalan ke arah Terdakwa dengan membawa Senjata Tajam jenis Parang, kemudian Terdakwa mendengar suara Air dan melihat ternyata saksi korban Darwis naik ke darat dan masuk ke Semak-semak untuk menyelamatkan diri. Sehingga Terdakwa merasa kesal dan mendatangi Korban

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman. Kemudian pada jarak sekitar 7 - 8 Meter, Terdakwa melihat Korban Suparman membawa Parang membuat Terdakwa takut, selanjutnya Terdakwa pun melemparkan Parang yang dipegangnya ke arah Korban Suparman, namun tidak kena, kemudian Korban Suparman membalas Terdakwa dengan melempar Parang Milik Korban Suparman, lalu Parang tersebut jatuh di depan Terdakwa, Setelah itu Terdakwa langsung mengambil Parang milik Korban Suparman kemudian menebas Bagian kepala Korban Suparman, sehingga Korban Suparman jatuh ke tambak, setelah itu Terdakwa Melompat ke Dalam Tambak, lalu menebas kembali Bagian kepala Korban Suparman dan di beberapa Bagian Tubuh Korban Suparman secara bertubi-tubi sambil memasukkan Kepala Korban Suparman ke dalam Air, Korban Suparman berusaha untuk menangkis tebasan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan dan kaki, saat Korban Suparman menangkis dengan Tangan sebelah Kiri membuat Pergelangan Tangan sebelah Kiri Korban terkena tebasan dan Putus, kemudian pada tebasan terakhir di Bagian kepala, Parang yang ada di genggamannya Terdakwa Terlepas, kemudian Terdakwa Menggigit Jari Tangan sebelah Tangan Korban Suparman sampai Tubuh Korban Suparman mengambang di atas Air, Terdakwa naik ke Ateung/tanggul tambak setelah melihat Korban Suparman meninggal dunia, yang mana saat itu Terdakwa melihat ada saksi Korban Muhammad Alfajir bersama Saksi Zakiruddin (Ayah saksi Korban Muhammad Alfajir) di depan tempat pembuatan Kue/Gudang Kue/Tempat Tinggal Saksi Korban Darwis dengan membawa parang, kemudian Terdakwa pergi ke kandang lembu yang berjarak sekitar 60-70 Meter dari Jambo/Gubuk Milik Ayah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Arit lalu mendatangi Saksi Zakiruddin, kemudian Saksi Zakiruddin mengetok-ngetok Tiang Besi dengan menggunakan parang yang dibawa oleh Saksi Zakiruddin, Namun besi parang tersebut terlepas dari gagangnya. Selanjutnya Terdakwa langsung mendekat ke arah saksi Zakiruddin, kemudian Saksi Korban Muhammad Alfajir mencari batu lalu melempar dan mengenai Kepala Terdakwa, namun Terdakwa tetap berjalan menuju kearah Saksi Zakiruddin, pada saat Terdakwa hampir dekat Saksi Zakiruddin mundur dan terjatuh, kemudian Terdakwa langsung berjalan cepat dan ingin menebas Saksi Zakiruddin, Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis arit yang dipegangnya ke arah Saksi Zakiruddin, disaat Arit tersebut terayun Saksi Korban Muhammad Alfajir juga berlari dan menerkam kearah Terdakwa sehingga ayunan Arit tersebut mengiris kulit/daging lengan tangan sebelah kiri Saksi Korban Muhammad Alfajir dan Terdakwa pun jatuh ketanah, saat membekap Terdakwa

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Saksi Korban Muhammad Alfajir berada dibelakang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan arit kearah belakang yang membuat bagian ujung tajam arit tersebut mengenai bagian kepala Saksi Korban Muhammad Alfajir, kemudian Saksi Zakiruddin membantu Saksi Korban Muhammad Alfajir untuk memegang dan menindih Terdakwa, Selanjutnya Saksi Zakiruddin mengambil arit yang terlepas dari genggamannya Terdakwa dan mengikat tangan Terdakwa, Kemudian datag Anggota Kepolisian dan membawa Terdakwa ke Polsek Langsa Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) tanggal 23 September 2024 An. Mirza Anesta Hapni yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Cut Rika Pratiwi, M.Ked(KJ), Sp.KJ diperoleh kesimpulan bahwa pada saat dilakukan wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental dan tes psikometri tidak memperlihatkan adanya gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan subjek. Didapati kecerdasan agak kurang namun subjek mampu bercerita dengan jelas dan mengerti sebab akibat serta konsekuensi dari perbuatan. Subjek tidak ada riwayat penggunaan maupun ketergantungan terhadap zat terlarang. Kemampuan diperiksa untuk mengetahui, mengolah, dan memahami informasi terkait perkara hukumnya baik. Terperiksa cakap secara mental untuk menjalani proses hukum dan peradilan serta mampu mempertanggungjawabkan informasi yang diberikannya secara hukum. Subjek memenuhi unsur-unsur mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena terperiksa memahami makna perbuatannya, memahami resiko perbuatannya.

Berdasarkan Surat riwayat pengobatan peserta BPJS Kesehatan a.n Mirza Anesta Hapni nomor : 1207/I-07/0724 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Apt. Endang Kurnia Ningsih, S.Si, M.M diperoleh kesimpulan bahwa telah melakukan penelusuran riwayat pelayanan kesehatan yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun terakhir dengan hasil tidak ditemukan riwayat pelayanan kesehatan dan tidak ada pencetakan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) oleh pihak Rumah Sakit baik mengakses layanan kesehatan dan/atau pelayanan pasien gangguan jiwa serta gangguan mental.

Berdasarkan Visum Et repertum RSUD Langsa Nomor: VER/222/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 An. Suparman yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama DR dr. Netty Herawati, M.Ked (For),Sp.F.M.,M.H. diperoleh kesimpulan pada hasil pemeriksaan dijumpai luka terbuka pinggir rata sudut lancip pada kepala bagian samping sebelah kiri, didahi bagian depan disertai

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendarahan aktif, pertengahan dagu, dipunggung sebelah kanan, dada sebelah kanan, lengan atas bagian luar sebelah kanan, dilutut kaki sebelah kanan, dibawah lutut kaki sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, di punggung atas tangan sebelah kanan, lengan tangan kiri bagian dalam, dipaha kaki sebelah kanan, dijumpai terputus pergelangan tangan sebelah kiri, dijumpai dua luka terbuka pinggir rata sudut lancip pada betis bagian depan kaki sebelah kanan, dipergelangan kaki bagian samping kaki sebelah kanan, pada pergelangan kaki sebelah kiri bagian depan, dan dijumpai terbuka disertai patah tulang terbuka pada lutut kiri akibat trauma tajam. Penyebab kematian korban diduga pendarahan banyak yang disebabkan terputusnya pembuluh darah besar dan kecil dipergelangan tangan sebelah kiri disertai luka terbuka hingga patah tulang terbuka pada lutut kiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Mirza Anesta Hapni Bin Hanafiah pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 di Desa Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkaranya telah melakukan penganiayaan terhadap Suparman yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa sedang duduk di Jambo/Gubuk di dekat sebuah Tambak milik ayah kandung Terdakwa yang bertempat di desa Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, kemudian Terdakwa melihat Korban Darwis pulang ke gudang kue menggunakan sepeda motor milik korban Darwis, setelah beberapa menit Terdakwa berteriak dari jambo kepada korban Darwis, "Bang Darwis, bawak kue 1 kesini, aku lapar", setelah itu Korban Darwis mengatakan "ia bentar, kemudian Korban Darwis mengambil 1 (satu) kotak kue kacang dan mengantarkannya ke Jambo/Gubuk tempat Terdakwa, saat posisi korban Darwis dengan Terdakwa berjarak 10-15 meter, kemudian Terdakwa menyenter bagian mata korban Darwis dan mengakibatkan penglihatan korban Darwis sedikit silau, setelah itu saat korban Darwis sudah dihadapan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) kotak kue kacang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerang bagian kepala dengan menggunakan senjata

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis parang yang sebelumnya sudah dipegang Terdakwa, dan pada satu serangan tersebut, parang tersebut juga mengenai bagian bahu sebelah kiri korban Darwis, kemudian korban Darwis mengatakan "Nes, Pakeun Kah Tak Lon (nes, napa kau bacok aku)", lalu dijawab oleh Terdakwa "Hana Peu, Ba Mate Kah (Gak papa, biar mati kau)" setelah itu korban Darwis langsung berlari menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar korban Darwis dan kembali menebas lengan sebelah kanan korban Darwis dari arah belakang dan korban Darwis pun terjatuh ke dalam Tambak/Kolam yang ada airnya sambil berteriak meminta tolong, Terdakwa hanya berdiri di pinggir/ateung tambak tersebut.

Selanjutnya sekitar 3-4 menit Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang guru pesantren Budi Ihyaussunnah yaitu saksi Muhammad Iqbal dan saksi Bahrurraziqin, kemudian Terdakwa langsung mendatangi 2 (dua) orang guru pesantren tersebut, namun saksi Muhammad Iqbal dan saksi Bahrurraziqin langsung pergi meninggalkan Terdakwa sambil mengatakan "Kah Preh Ino Beuh, Lon Lapor Polisi (Kamu Tunggu disini ya, aku lapor polisi)", kemudian, Korban Suparman keluar dari rumah dan datang dari Arah Belakang saksi Muhammad Iqbal dan saksi Bahrurraziqin, dan Berkata kepada Saksi M. Iqbal "Geser (menyuruh Saksi Geser Ke Samping)", setelah itu Korban Suparman maju kedepan dan Berjalan ke arah Terdakwa dengan membawa Senjata Tajam jenis Parang, kemudian Terdakwa mendengar suara Air dan melihat ternyata saksi korban Darwis naik ke darat dan masuk ke Semak-semak untuk menyelamatkan diri. Sehingga Terdakwa merasa kesal dan mendatangi Korban Suparman. Kemudian pada jarak sekitar 7 - 8 Meter, Terdakwa melihat Korban Suparman membawa Parang membuat Terdakwa takut, selanjutnya Terdakwa pun melemparkan Parang yang dipegangnya ke arah Korban Suparman, namun tidak kena, kemudian Korban Suparman membalas Terdakwa dengan melempar Parang Milik Korban Suparman, lalu Parang tersebut jatuh di depan Terdakwa, Setelah itu Terdakwa langsung mengambil Parang milik Korban Suparman kemudian menebas Bagian kepala Korban Suparman, sehingga Korban Suparman jatuh ke tambak, setelah itu Terdakwa Melompat ke Dalam Tambak, lalu menebas kembali Bagian kepala Korban Suparman dan di beberapa Bagian Tubuh Korban Suparman secara bertubi-tubi sambil memasukkan Kepala Korban Suparman ke dalam Air, Korban Suparman berusaha untuk menangkis tebasan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan dan kaki, saat Korban Suparman menangkis dengan Tangan sebelah Kiri membuat Pergelangan Tangan sebelah Kiri Korban terkena tebasan dan Putus, kemudian

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tebasan terakhir di Bagian kepala, Parang yang ada di genggaman Terdakwa Terlepas, kemudian Terdakwa Menggigit Jari Tangan sebelah Tangan Korban Suparman sampai Tubuh Korban Suparman mengambang di atas Air, Terdakwa naik ke Ateung/tanggul tambak setelah melihat Korban Suparman meninggal dunia, yang mana saat itu Terdakwa melihat ada saksi Korban Muhammad Alfajir bersama Saksi Zakiruddin (Ayah saksi Korban Muhammad Alfajir) di depan tempat pembuatan Kue/Gudang Kue/Tempat Tinggal Saksi Korban Darwis dengan membawa parang, kemudian Terdakwa pergi ke kandang lembu yang berjarak sekitar 60-70 Meter dari Jambo/Gubuk Milik Ayah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Arit lalu mendatangi Saksi Zakiruddin, kemudian Saksi Zakiruddin mengetok-ngetok Tiang Besi dengan menggunakan parang yang dibawa oleh Saksi, Namun besi parang tersebut terlepas dari gagangnya. Selanjutnya Terdakwa langsung mendekat ke arah saksi Zakiruddin, kemudian Saksi Korban Muhammad Alfajir mencari batu lalu melempar dan mengenai Kepala Terdakwa, namun Terdakwa tetap berjalan menuju kearah Saksi Zakiruddin, pada saat Terdakwa hampir dekat Saksi Zakiruddin mundur dan terjatuh, kemudian Terdakwa langsung berjalan cepat dan ingin menebas Saksi Zakiruddin, Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis arit yang dipegangnya ke arah Saksi Zakiruddin, disaat Arit tersebut terayun Saksi Korban Muhammad Alfajir juga berlari dan menerkam kearah Terdakwa sehingga ayunan Arit tersebut mengiris kulit/daging lengan tangan sebelah kiri Saksi Korban Muhammad Alfajir dan Terdakwa pun jatuh ketanah, saat membekap Terdakwa posisi Saksi Korban Muhammad Alfajir berada dibelakang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan arit kearah belakang yang membuat bagian ujung tajam arit tersebut mengenai bagian kepala Saksi Korban Muhammad Alfajir, kemudian Saksi Zakiruddin membantu Saksi Korban Muhammad Alfajir untuk memegang dan menindih Terdakwa, Selanjutnya Saksi Zakiruddin mengambil arit yang terlepas dari genggaman Terdakwa dan mengikat tangan Terdakwa, Kemudian datag Anggota Kepolisian dan membawa Terdakwa ke Polsek Langsa Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) tanggal 23 September 2024 An. Mirza Anesta Hapni yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Cut Rika Pratiwi, M.Ked(KJ), Sp.KJ diperoleh kesimpulan bahwa pada saat dilakukan wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental dan tes psikometri tidak memperlihatkan adanya gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi sosial

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pekerjaan subjek. Didapati kecerdasan agak kurang namun subjek mampu bercerita dengan jelas dan mengerti sebab akibat serta konsekuensi dari perbuatan. Subjek tidak ada riwayat penggunaan maupun ketergantungan terhadap zat terlarang. Kemampuan terperiksa untuk mengetahui, mengolah, dan memahami informasi terkait perkara hukumnya baik. Terperiksa cakap secara mental untuk menjalani proses hukum dan peradilan serta mampu mempertanggungjawabkan informasi yang diberikannya secara hukum. Subjek memenuhi unsur-unsur mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena terperiksa memahami makna perbuatannya, memahami resiko perbuatannya.

Berdasarkan Surat riwayat pengobatan peserta BPJS Kesehatan An. Mirza Anesta Hapni nomor : 1207/I-07/0724 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Apt. Endang Kurnia Ningsih, S.Si, M.M diperoleh kesimpulan bahwa telah melakukan penelusuran riwayat pelayanan kesehatan yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun terakhir dengan hasil tidak ditemukan riwayat pelayanan kesehatan dan tidak ada pencetakan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) oleh pihak Rumah Sakit baik mengakses layanan kesehatan dan/atau pelayanan pasien gangguan jiwa serta gangguan mental.

Berdasarkan Visum Et repertum RSUD Langsa Nomor: VER/222/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 An. SUPARMAN yang di tandatangi oleh dokter pemeriksa atas nama DR dr. Netty Herawati, M.Ked (For),Sp.F.M.,M.H. diperoleh kesimpulan pada hasil pemeriksaan dijumpai luka terbuka pinggir rata sudut lancip pada kepala bagian samping sebelah kiri, didahi bagian depan disertai pendarahan aktif, pertengahan dagu, dipunggung sebelah kanan, dada sebelah kanan, lengan atas bagian luar sebelah kanan, dilutut kaki sebelah kanan, dibawah lutut kaki sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, di punggung atas tangan sebelah kanan, lengan tangan kiri bagian dalam, dipaha kaki sebelah kanan, dijumpai terputus pergelangan tangan sebelah kiri, dijumpai dua luka terbuka pinggir rata sudut lancip pada betis bagian depan kaki sebelah kanan, dipergelangan kaki bagian samping kaki sebelah kanan, pada pergelangan kaki sebelah kiri bagian depan, dan dijumpai terbuka disertai patah tulang terbuka pada lutut kiri akibat trauma tajam. Penyebab kematian korban diduga pendarahan banyak yang disebabkan terputusnya pembuluh darah besar dan kecil dipergelangan tangan sebelah kiri disertai luka terbuka hingga patah tulang terbuka pada lutut kiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Dan

Kedua

Primair

Bahwa Terdakwa Mirza Anesta Hapni Bin Hanafiah pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 di Desa Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkaranya telah melakukan penganiayaan terhadap Darwis M.Yasin Bin M.Yasin dan Muhammad Alfajir Bin Zakiruddin yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa sedang duduk di Jambo/Gubuk di dekat sebuah Tambak milik ayah kandung Terdakwa yang bertempat di desa Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, kemudian Terdakwa melihat Korban Darwis pulang ke gudang kue menggunakan sepeda motor milik korban Darwis, setelah beberapa menit Terdakwa berteriak dari jambo kepada korban Darwis, "Bang Darwis, bawak kue 1 kesini, aku lapar", setelah itu Korban Darwis mengatakan "ia bentar", kemudian Korban Darwis mengambil 1 (satu) kotak kue kacang dan mengantarkannya ke Jambo/Gubuk tempat Terdakwa, saat posisi korban Darwis dengan Terdakwa berjarak 10-15 meter, kemudian Terdakwa menyenter bagian mata korban Darwis dan mengakibatkan penglihatan korban Darwis sedikit silau, setelah itu saat korban Darwis sudah dihadapan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) kotak kue kacang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerang bagian kepala dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang sebelumnya sudah dipegang Terdakwa, dan pada satu serangan tersebut, parang tersebut juga mengenai bagian bahu sebelah kiri korban Darwis, kemudian korban Darwis mengatakan "Nes, Pakeun Kah Tak Lon (nes, napa kau bacok aku)", lalu dijawab oleh Terdakwa "Hana Peu, Ba Mate Kah (Gak papa, biar mati kau)" setelah itu korban Darwis langsung berlari menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar korban Darwis dan kembali menebas lengan sebelah kanan korban Darwis dari arah belakang dan korban Darwis pun terjatuh ke dalam Tambak/Kolam yang ada airnya sambil

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak meminta tolong, Terdakwa hanya berdiri di pinggir/ateung tambak tersebut.

Selanjutnya sekitar 3-4 menit Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang guru pesantren Budi Ihyaussunnah yaitu saksi Muhammad Iqbal dan saksi Bahrurraziqin, kemudian Terdakwa langsung mendatangi 2 (dua) orang guru pesantren tersebut, namun saksi Muhammad Iqbal dan saksi Bahrurraziqin langsung pergi meninggalkan Terdakwa sambil mengatakan "Kah Preh Ino Beuh, Lon Lapor Polisi (Kamu Tunggu disini ya, aku lapor polisi)", kemudian, Korban Suparman keluar dari rumah dan datang dari Arah Belakang saksi Muhammad Iqbal dan saksi Bahrurraziqin, setelah itu Korban Suparman maju kedepan dan Berjalan ke arah Terdakwa dengan membawa Senjata Tajam jenis Parang, kemudian Terdakwa mendengar suara Air dan melihat ternyata saksi korban Darwis naik ke darat dan masuk ke Semak-semak untuk menyelamatkan diri. Sehingga Terdakwa merasa kesal dan mendatangi Korban Suparman. Setelah melihat Korban Suparman meninggal dunia, yang mana saat itu Terdakwa melihat ada saksi Korban Muhammad Alfajir bersama Saksi Zakiruddin (Ayah saksi Korban Muhammad Alfajir) di depan tempat pembuatan Kue/Gudang Kue/Tempat Tinggal Saksi Korban Darwis dengan membawa parang, kemudian Terdakwa pergi ke kandang lembu yang berjarak sekitar 60-70 Meter dari Jambo/Gubuk Milik Ayah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Arit lalu mendatangi Saksi Zakiruddin, kemudian Saksi Zakiruddin mengetok-ngetok Tiang Besi dengan menggunakan parang yang dibawa oleh Saksi Zakiruddin, Namun besi parang tersebut terlepas dari gagangnya. Selanjutnya Terdakwa langsung mendekati ke arah saksi Zakiruddin, kemudian Saksi Korban Muhammad Alfajir mencari batu lalu melempar dan mengenai Kepala Terdakwa, namun Terdakwa tetap berjalan menuju kearah Saksi Zakiruddin, pada saat Terdakwa hampir dekat Saksi Zakiruddin mundur dan terjatuh, kemudian Terdakwa langsung berjalan cepat dan ingin menebas Saksi Zakiruddin, Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis arit yang dipegangnya ke arah Saksi Zakiruddin, disaat Arit tersebut terayun Saksi Korban Muhammad Alfajir juga berlari dan menerkam kearah Terdakwa sehingga ayunan Arit tersebut mengiris kulit/daging lengan tangan sebelah kiri Saksi Korban Muhammad Alfajir dan Terdakwa pun jatuh ketanah, saat membekap Terdakwa posisi Saksi Korban Muhammad Alfajir berada dibelakang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan arit kearah belakang yang membuat bagian ujung tajam arit tersebut mengenai bagian kepala Saksi Korban Muhammad Alfajir, kemudian Saksi Zakiruddin membantu Saksi Korban

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alfajir untuk memegang dan menindih Terdakwa, Selanjutnya Saksi Zakiruddin mengambil arit yang terlepas dari genggaman Terdakwa dan mengikat tangan Terdakwa, Kemudian datag Anggota Kepolisian dan membawa Terdakwa ke Polsek Langsa Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) tanggal 23 September 2024 An. Mirza Anesta Hapni yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Cut Rika Pratiwi, M.Ked(KJ), Sp.KJ diperoleh kesimpulan bahwa pada saat dilakukan wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental dan tes psikometri tidak memperlihatkan adanya gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan subjek. Didapati kecerdasan agak kurang namun subjek mampu bercerita dengan jelas dan mengerti sebab akibat serta konsekuensi dari perbuatan. Subjek tidak ada riwayat penggunaan maupun ketergantungan terhadap zat terlarang. Kemampuan terperiksa untuk mengetahui, mengolah, dan memahami informasi terkait perkara hukumnya baik. Terperiksa cakap secara mental untuk menjalani proses hukum dan peradilan serta mampu mempertanggungjawabkan informasi yang diberikannya secara hukum. Subjek memenuhi unsur-unsur mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena terperiksa memahami makna perbuatannya, memahami resiko perbuatannya.

Berdasarkan Surat riwayat pengobatan peserta BPJS Kesehatan An. Mirza Anesta Hapni nomor : 1207/I-07/0724 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Apt. Endang Kurnia Ningsih, S.Si, M.M diperoleh kesimpulan bahwa telah melakukan penelusuran riwayat pelayanan kesehatan yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun terakhir dengan hasil tidak ditemukan riwayat pelayanan kesehatan dan tidak ada pencetakan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) oleh pihak Rumah Sakit baik mengakses layanan kesehatan dan/atau pelayanan pasien gangguan jiwa serta gangguan mental.

Berdasarkan Visum Et repertum RSUD Langsa Nomor: VER/220/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 An. DARWIS yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama DR dr. Netty Herawati, M.Ked (For),Sp.F.M.,M.H. diperoleh kesimpulan pada hasil pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada kepala sebelah kiri atas bagian depan, bahu sebelah kiri, punggung atas kanan dan lengan atas kanan bagian depan akibat trauma tajam, keadaan tersebut mengganggu aktifitas korban sehari-hari untuk sementara waktu dan korban memerlukan tindakan perawatan dan pengobatan luka.

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et repertum RSUD Langsa Nomor: VER/221/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 An. Muhammad Alfajir yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama DR dr. Netty Herawati, M.Ked (For),Sp.F.M.,M.H. diperoleh kesimpulan pada hasil pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada kepala depan atas, Lengan kiri atas bagian belakang dan pada paha kanan diatas lutut akibat trauma tajam, keadaan tersebut mengganggu aktifitas korban sehari-hari untuk sementara waktu dan korban membutuhkan tindakan perawatan dan pengobatan luka.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Mirza Anesta Hapni Bin Hanafiah pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 di Desa Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkaranya telah melakukan penganiayaan terhadap Darwis M.Yasin Bin M.Yasin dan Muhammad Alfajir Bin Zakiruddin yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa sedang duduk di Jambo/Gubuk di dekat sebuah Tambak milik ayah kandung Terdakwa yang bertempat di desa Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, kemudian Terdakwa melihat Korban Darwis pulang ke gudang kue menggunakan sepeda motor milik korban Darwis, setelah beberapa menit Terdakwa berteriak dari jambo kepada korban Darwis, "Bang Darwis, bawak kue 1 kesini, aku lapar", setelah itu Korban Darwis mengatakan "ia bentar", kemudian Korban Darwis mengambil 1 (satu) kotak kue kacang dan mengantarkannya ke Jambo/Gubuk tempat Terdakwa, saat posisi korban Darwis dengan Terdakwa berjarak 10-15 meter, kemudian Terdakwa menyenter bagian mata korban Darwis dan mengakibatkan penglihatan korban Darwis sedikit silau, setelah itu saat korban Darwis sudah dihadapan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) kotak kue kacang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerang bagian kepala dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang sebelumnya sudah dipegang Terdakwa, dan pada satu serangan tersebut, parang tersebut juga mengenai bagian bahu sebelah kiri korban Darwis, kemudian korban Darwis mengatakan "Nes, Pakeun Kah Tak Lon (nes, napa kau bacok aku", lalu dijawab oleh Terdakwa "Hana Peu, Ba Mate

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kah (Gak papa, biar mati kau)” setelah itu korban Darwis langsung berlari menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar korban Darwis dan kembali menebas lengan sebelah kanan korban Darwis dari arah belakang dan korban Darwis pun terjatuh ke dalam Tambak/Kolam yang ada airnya sambil berteriak meminta tolong, Terdakwa hanya berdiri di pinggir/ateung tambak tersebut.

Selanjutnya sekitar 3-4 menit Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang guru pesantren Budi Ihyaussunnah yaitu saksi Muhammad Iqbal dan saksi Bahrurraziqin, kemudian Terdakwa langsung mendatangi 2 (dua) orang guru pesantren tersebut, namun saksi Muhammad Iqbal dan saksi Bahrurraziqin langsung pergi meninggalkan Terdakwa sambil mengatakan “Kah Preh Ino Beuh, Lon Lapor Polisi (Kamu Tunggu disini ya, aku lapor polisi)”, kemudian, Korban Suparman keluar dari rumah dan datang dari Arah Belakang saksi Muhammad Iqbal dan saksi Bahrurraziqin, setelah itu Korban Suparman maju kedepan dan Berjalan ke arah Terdakwa dengan membawa Senjata Tajam jenis Parang, kemudian Terdakwa mendengar suara Air dan melihat ternyata saksi korban Darwis naik ke darat dan masuk ke Semak-semak untuk menyelamatkan diri. Sehingga Terdakwa merasa kesal dan mendatangi Korban Suparman. Setelah melihat Korban Suparman meninggal dunia, yang mana saat itu Terdakwa melihat ada saksi Korban Muhammad Alfajir bersama Saksi Zakiruddin (Ayah saksi Korban Muhammad Alfajir) di depan tempat pembuatan Kue/Gudang Kue/Tempat Tinggal Saksi Korban Darwis dengan membawa parang, kemudian Terdakwa pergi ke kandang lembu yang berjarak sekitar 60-70 Meter dari Jambo/Gubuk Milik Ayah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Arit lalu mendatangi Saksi Zakiruddin, kemudian Saksi Zakiruddin mengetok-ngetok Tiang Besi dengan menggunakan parang yang dibawa oleh Saksi Zakiruddin, Namun besi parang tersebut terlepas dari gagangnya. Selanjutnya Terdakwa langsung mendekat ke arah saksi Zakiruddin, kemudian Saksi Korban Muhammad Alfajir mencari batu lalu melempar dan mengenai Kepala Terdakwa, namun Terdakwa tetap berjalan menuju kearah Saksi Zakiruddin, pada saat Terdakwa hampir dekat Saksi Zakiruddin mundur dan terjatuh, kemudian Terdakwa langsung berjalan cepat dan ingin menebas Saksi Zakiruddin, Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis arit yang dipegangnya ke arah Saksi Zakiruddin, disaat Arit tersebut terayun Saksi Korban Muhammad Alfajir juga berlari dan menerkam kearah Terdakwa sehingga ayunan Arit tersebut mengiris kulit/daging lengan tangan sebelah kiri Saksi Korban Muhammad Alfajir dan Terdakwa pun jatuh ketanah,

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



saat membekap Terdakwa posisi Saksi Korban Muhammad Alfajir berada dibelakang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan arit kearah belakang yang membuat bagian ujung tajam arit tersebut mengenai bagian kepala Saksi Korban Muhammad Alfajir, kemudian Saksi Zakiruddin membantu Saksi Korban Muhammad Alfajir untuk memegang dan menindih Terdakwa, Selanjutnya Saksi Zakiruddin mengambil arit yang terlepas dari genggaman Terdakwa dan mengikat tangan Terdakwa, Kemudian datag Anggota Kepolisian dan membawa Terdakwa ke Polsek Langsa Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) tanggal 23 September 2024 An. Mirza Anesta Hapni yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Cut Rika Pratiwi, M.Ked(KJ), Sp.KJ diperoleh kesimpulan bahwa pada saat dilakukan wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental dan tes psikometri tidak memperlihatkan adanya gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan subjek. Didapati kecerdasan agak kurang namun subjek mampu bercerita dengan jelas dan mengerti sebab akibat serta konsekuensi dari perbuatan. Subjek tidak ada riwayat penggunaan maupun ketergantungan terhadap zat terlarang. Kemampuan diperiksa untuk mengetahui, mengolah, dan memahami informasi terkait perkara hukumnya baik. Terperiksa cakap secara mental untuk menjalani proses hukum dan peradilan serta mampu mempertanggungjawabkan informasi yang diberikannya secara hukum. Subjek memenuhi unsur-unsur mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena diperiksa memahami makna perbuatannya, memahami resiko perbuatannya.

Berdasarkan Surat riwayat pengobatan peserta BPJS Kesehatan An. Mirza Anesta Hapni nomor : 1207/I-07/0724 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Apt. Endang Kurnia Ningsih, S.Si, M.M diperoleh kesimpulan bahwa telah melakukan penelusuran riwayat pelayanan kesehatan yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun terakhir dengan hasil tidak ditemukan riwayat pelayanan kesehatan dan tidak ada pencetakan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) oleh pihak Rumah Sakit baik mengakses layanan kesehatan dan/atau pelayanan pasien gangguan jiwa serta gangguan mental.

Berdasarkan Visum Et repertum RSUD Langsa Nomor: VER/220/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 An. Darwis yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama DR dr. Netty Herawati, M.Ked (For),Sp.F.M.,M.H. diperoleh kesimpulan pada hasil pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada kepala sebelah kiri atas bagian depan, bahu sebelah kiri, punggung atas kanan dan lengan atas



kanan bagian depan akibat trauma tajam, keadaan tersebut mengganggu aktifitas korban sehari-hari untuk sementara waktu dan korban memerlukan tindakan perawatan dan pengobatan luka.

Berdasarkan Visum Et repertum RSUD Langsa Nomor: VER/221/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 An. Muhammad Alfajir yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama DR dr. Netty Herawati, M.Ked (For),Sp.F.M.,M.H. diperoleh kesimpulan pada hasil pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada kepala depan atas, Lengan kiri atas bagian belakang dan pada paha kanan diatas lutut akibat trauma tajam, keadaan tersebut mengganggu aktifitas korban sehari-hari untuk sementara waktu dan korban membutuhkan tindakan perawatan dan pengobatan luka.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susanti Binti Alm Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan terkait tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana ayah kandung Saksi adalah salah seorang korbannya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB di Tambak Bang Ayek Desa Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara yang bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Karena saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi sedang berada di rumah tempat tinggal saksi bersama dengan 3 orang anak kandung saksi, yang saksi ketahui hanya bahwa ayah kandung saksi an. Suparman telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi mengalami luka bacok pada beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa yang melakukan pembacokan terhadap ayah Saksi adalah Terdakwa dan selain ayah Saksi ada beberapa orang lain yang menjadi korban pembacokan oleh Terdakwa yaitu Saksi Darwis M.Yasin dan Saksi Muhammad Alfajir;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



- Bahwa dari yang Saksi lihat, pada jenazah Ayah Saksi Alm Suparman terlihat luka robek pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri putus, luka robek pada bagian kepala, luka robek pada bagian kening, luka robek pada bagian dagu, luka robek pada bagian pundak, luka robek pada bagian lutut sebelah kiri. Sementara Saksi Darwis M. Yasin Mengalami luka robek pada bagian pundak sebelah kanan dan kiri, Selanjutnya Saksi Muhammad Alfajir mengalami luka robek pada bagian kepala;
- Bahwa Saksi dan keluarga besar Alm Suparman yang menjadi korban pembunuhan oleh Terdakwa telah mengikhhlaskan dan memaafkan Terdakwa dan telah membuat kesepakatan perdamaian di Gampong dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun sebelum kejadian dan justru terkenal baik di lingkungannya, namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedikit berbeda dengan orang lain pada umumnya karena dulu semasa remaja pernah mengalami kecelakaan dan sempat mengalami koma;
- Bahwa Saksi dan saudara Saksi yang lain sudah mengikhhlaskan ayah kami, dan sudah memaafkan Terdakwa, dimana Keluarga Terdakwa dan kami yang diwakilkan oleh Abang Saksi telah membuat surat perdamaian di tanggal 9 September 2024;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa bisa diberikan hukuman yang ringan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Darwis M. Yasin Bin M. Yasin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan terkait tindak pidana Pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Saksi adalah salah seorang korbannya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB di Tambak Bang Ayek Desa Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari Kamis Tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Alfajir pergi untuk minum kopi di Warkop Matang Seulimeng, kemudian setelah itu sekitar Pukul 00.00

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



WIB, Saksi bersama dengan Saksi Muhamamd Al Fajir kembali ke rumah Saksi Muhamamd Al Fajir untuk mengambil sepeda motor milik Saksi, yang kemudian Saksi kembali ke tempat pembuatan kue tempat Saksi tinggal. Setelah itu Saksi masuk ke dalam tempat pembuatan kue tersebut dan berganti pakaian, kemudian saksi mendengar Terdakwa berteriak dari Jambo / Gubuk milik Terdakwa yang berjarak sekitar 60 – 70 Meter meminta kue kepada saksi *"Bang Darwis, bawak kue 1 kesini, aku lapar"*. dan mendengar hal tersebut, kemudian Saksi mengambil kue dan mengantarkannya ke jambo / gubuk milik Terdakwa, saat posisi sudah dekat dengan Terdakwa yang berjarak sekitar 10 - 15 meter. Kemudian Terdakwa menyenter bagian mata saksi, sehingga agak sedikit silau. yang mana awalnya saksi tidak ada berfikir apapun tentang hal tersebut. namun, saat saksi sudah di hadapan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) kotak kue kacang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menyerang bagian kepala saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang sebelumnya memang sudah dipegang oleh Terdakwa, yang mana pada satu serangan tersebut, parang tersebut juga mengenai bagian bahu sebelah kiri Saksi, Kemudian Saksi terkejut dan spontan bertanya *"Nes, kok kau bacok aku"* dan kemudian Terdakwa mengatakan *"biar mati kau"*, dan setelah itu Saksi langsung berlari menjauh, dan saat sedang berlari, ternyata Terdakwa mengejar dan kembali menyerang Saksi dari arah belakang dengan menggunakan parang dan mengenai bagian lengan atas tangan sebelah kanan saksi hingga Saksi jatuh ke tambak dekat TKP sambil berteriak meminta tolong. Dan saat itu Terdakwa hanya berdiri saja di pinggir / ateung tambak tersebut;

- Bahwa sekitar 3 – 4 menit Kemudian, Terdakwa pergi ke arah yang jalannya searah menuju rumah Korban an. Suparman als Wak Man, melihat hal tersebut, saksi langsung berlari masuk kedalam tempat pembuatan kue lewat pintu belakang dan mengunci pintu tersebut untuk menyelamatkan diri, dan setelah itu Saksi menghubungi Saksi Muhammad Alfajir dan mengatakan bahwa Saksi telah di bacok, sehingga saksi meminta tolong kepada Saksi Muhammad Alfajir untuk dapat menjemput Saksi dan membawa Saksi ke rumah sakit, dan Saksi juga mengatakan agar Saksi Muhammad Alfajir membawa ayahnya yang bernama Saksi Zakiruddin untuk menemani Saksi Muhammad Alfajir menjemput saksi, tidak lama kemudian, Saksi Muhammad Alfajir tiba

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



bersama dengan ayahnya dan meminta Saksi untuk membuka pintu, kemudian karena Saksi lemas, saksi kemudian menyerahkan kunci tempat pembuatan tersebut melalui selah bawah pintu tempat pembuatan, dan setelah pintu terbuka, karena Saksi lemas, Saksi tidak dapat keluar. yang mana beberapa menit kemudian, saksi ada mendengar suara ramai dan saat Saksi keluar, Saksi Muhammad Alfajir dan Saksi Zakiruddin sudah menindih Terdakwa di tanah. Selanjutnya Saksi langsung dibawa ke Puskesmas Langsa Kota dan kemudian di rujuk RSUD Langsa oleh 2 (dua) orang anak Pesantren. Lalu setibanya saksi di rumah sakit, kemudian saksi mendengar Kabar bahwa ada di temukan mayat laki-laki yang bernama Suparman di dalam Tambak Bang Ayek dengan Kondisi tidak bernyawa dengan beberapa luka bacok di beberapa bagian tubuhnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi tersebut, yang Saksi ketahui saat itu Terdakwa hanya meminta kue kepada Saksi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada bagian atas samping kepala, luka robek di pundak atas sebelah kiri, dan luka robek pada bagian lengan atas tangan sebelah kanan, untuk korban an. Suparman, Saksi hanya mengetahui bahwa korban mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh korban sehingga korban meninggal dunia di TKP, dan untuk Korban an. Muhammad Alfajir mengalami luka robek pada bagian kepala dan luka robek pada bagian lengan atas belakang tangan sebelah kiri;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah pula berdamai dengan keluarga Terdakwa serta berharap agar Terdakwa bisa diberikan keringanan hukuman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Zakiruddin Bin Alm. Gani AB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan terkait tindak pidana Pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Suparman, Darwis M.Yasin, dan Muhammad Alfajir pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB di Tambak Bang Ayek Desa Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



- Bahwa awalnya Saksi Darwis M. Yasin menghubungi Anak Kandung saksi yaitu Saksi Muhammad Alfajir dan mengatakan bahwa Saksi Darwis M. Yasin telah di bacok oleh Terdakwa, sehingga Saksi Darwis M. Yasin meminta tolong kepada Saksi Muhammad Alfajir untuk dapat menjemput dan membawanya ke rumah sakit, dan Saksi Darwis M. Yasin pun mengatakan agar Saksi Muhammad Alfajir membawa Saksi untuk menemaninya menjemput Saksi Darwis M. Yasin, sehingga untuk berjaga-jaga, sebelum menjemput korban Saksi Darwis M. Yasin, Saksi mengambil sebilah parang yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa setibanya Saksi dan Saksi Muhammad Alfajir di gudang kue Saksi Darwis M. Yasin, kemudian Saksi Darwis M. Yasin menyerahkan kunci gudang tersebut melalui bawah Pintu, karena Saksi Darwis M. Yasin sudah lemas, sehingga kemudian Saksi Bertanya kepada Saksi Darwis M. Yasin, "siapa yang bacok kau" dengan suara keras. Dan ternyata saat itu Terdakwa pun berjalan mendekati ke arah Saksi dari arah pondok milik Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis arit dan senjata tajam jenis parang. Dan saat itu juga Saksi memukul-mukul tiang besi yang ada di tkp dengan menggunakan parang yang saksi bawa tersebut dengan maksud agar Terdakwa pergi menjauh sampai parang milik saksi tersebut copot dari gagangnya, namun Terdakwa saat itu semakin medekat, sehingga kemudian Saksi Muhammad Alfajir melempar Terdakwa dengan menggunakan batu dan mengenai kepala Terdakwa, namun Terdakwa tetap datang kearah Saksi, dan saat Saksi Mundur, Saksi tersandung dan jatuh terduduk di jalan, melihat hal tersebut, Terdakwa Langsung berlari dan hendak menebas Saksi dengan menggunakan arit, disaat yang bersamaan dengan saat saat arit tersebut terayun, Saksi Muhammad Alfajir juga berlari ke arah Terdakwa dan mengunci tangan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari arah belakang, sehingga Parang Yang di Pegang Terdakwa pun terlepas, Namun ternyata Terdakwa masih dapat mengayunkan tangan yang memegang arit tersebut ke arah belakang / kearah Saksi Muhammad Alfajir, sehingga arit tersebut mengenai bagian kepala Saksi Muhammad Alfajir. melihat hal tersebut, kemudian saksi langsung berlari ke arah Terdakwa untuk membantu Saksi Muhammad Alfajir untuk memegang Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui saat kapan senjata tajam jenis arit tersebut menyayat daging bagian lengan atas belakang tangan



sebelah kiri Saksi Muhammad Alfajir. Yang mana setelah beberapa menit kemudian, datang anggota kepolisian dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah anggota kepolisian tiba di TKP dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi langsung membawa Saksi Muhammad Alfajir ke RSUD Langsa guna Mendapatkan pertolongan Medis. Dan yang membawa Saksi Darwis M. Yasin ke rumah sakit yaitu Anak Pesantren / Anak Dayah. Yang mana setibanya saksi di rumah sakit, kemudian Saksi mendengar kabar bahwa ada di temukan mayat laki-laki yang bernama Suparman di dalam tambak yang ada airnya dengan kondisi pada beberapa bagian tubuh mengalami luka bacok, dan tangan sebelah kiri putus;

- Bahwa menurut Saksi, yang melakukan Tindak pidana pembunuhan terhadap Korban an. Suparman tersebut adalah Terdakwa. Karena setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darwis M. Yasin, kemudian Terdakwa pergi kearah yang searah dengan rumah korban an. Suparman, yang mana, menurut Saksi saat korban Saksi Darwis M. Yasin berteriak meminta tolong, Korban an. Suparman mendengar teriakan tersebut dan bermaksud untuk pergi ke asal Suara dan bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui langsung saat Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban an. Suparman, namun sepertinya ada Saksi lain yang mengetahui perihal tindak pidana tersebut, yaitu anak didik di pesantren yang ada di dekat TKP;

- Bahwa sepengetahuan Saksi telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Suparman demikian juga dengan korban Darwis M Yasin dan Muhammad Alfajir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muhammad Alfajir Bin Zakiruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan terkait tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Suparman, Darwis M.Yasin, dan Saksi pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB di Tambak Bang Ayek Desa Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;



- Bahwa awalnya Saksi Darwis M. Yasin menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Darwis M. Yasin telah di bacok oleh Terdakwa, sehingga Saksi Darwis M. Yasin meminta tolong kepada Saksi untuk dapat menjemput dan membawanya ke rumah sakit, dan Saksi Darwis M. Yasin pun mengatakan agar Saksi membawa ayah saksi yang bernama Zakiruddin untuk menemani menjemput Saksi Darwis M. Yasin. sehingga untuk berjaga-jaga, sebelum menjemput korban Saksi Darwis M. Yasin, Ayah Saksi mengambil sebilah parang yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa setibanya Saksi dan Ayah Saksi di gudang kue Saksi Darwis M. Yasin, kemudian Saksi Darwis M. Yasin menyerahkan kunci gudang tersebut melalui bawah pintu, karena Saksi Darwis M. Yasin sudah lemas, sehingga kemudian Ayah Saksi Bertanya kepada Saksi Darwis M. Yasin, "siapa yang bacok kau" dengan suara keras. Dan ternyata saat itu Terdakwa pun berjalan mendekat ke arah Ayah Saksi dari arah pondok milik Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis arit dan senjata tajam jenis parang. Dan saat itu juga Ayah Saksi memukul-mukul tiang besi yang ada di TKP dengan menggunakan parang yang Ayah Saksi bawa tersebut dengan maksud agar Terdakwa pergi menjauh sampai parang milik ayah Saksi tersebut copot dari gagangnya, namun Terdakwa saat itu semakin mendekat, sehingga kemudian Saksi melempar Terdakwa dengan menggunakan batu dan mengenai kepala Terdakwa, namun Terdakwa tetap datang ke arah Ayah Saksi, dan saat Ayah Saksi Mundur, Ayah Saksi tersandung dan Jatuh terduduk di Jalan, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung berlari dan hendak menebas Ayah Saksi dengan menggunakan arit, disaat yang bersamaan dengan saat saat arit tersebut terayun, Saksi juga berlari ke arah Terdakwa dan mengunci tangan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari arah belakang, sehingga parang yang di pegang Terdakwa pun terlepas, namun ternyata Terdakwa masih dapat mengayunkan tangan yang memegang arit tersebut ke arah belakang/ ke arah Saksi, sehingga arit tersebut mengenai bagian kepala Saksi. Melihat hal tersebut, kemudian Ayah Saksi langsung berlari ke arah Terdakwa untuk membantu Saksi memegang Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui saat kapan senjata tajam jenis arit tersebut menyayat daging bagian lengan atas belakang tangan sebelah kiri Saksi. Kemudian setelah beberapa menit kemudian, datang anggota kepolisian dan mengamankan Terdakwa;



- Bahwa setelah anggota kepolisian tiba di TKP dan mengamankan Terdakwa, kemudian Ayah Saksi langsung membawa Saksi ke RSUD Langsa guna mendapatkan pertolongan medis. Dan yang membawa Saksi Darwis M. Yasin ke Rumah Sakit yaitu anak pesantren / anak dayah. Yang mana setibanya Saksi di rumah sakit, kemudian Saksi mendengar kabar bahwa ada di temukan mayat laki-laki yang bernama Suparman di dalam tambak yang ada airnya dengan kondisi pada beberapa bagian tubuh mengalami luka bacok, dan tangan sebelah kiri putus;

- Bahwa menurut Saksi, yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban an. Suparman tersebut adalah Terdakwa karena mengingat tempat tinggal Korban Suparman tidak jauh dengan lokasi ditemukannya jenazah korban Suparman dan dekat pula dengan lokasi penganiayaan terhadap Saksi Darwis M Yasin, menurut saksi saat korban Saksi Darwis M. Yasin berteriak meminta tolong, Korban an. Suparman mendengar teriakan tersebut dan bermaksud untuk pergi ke asal suara membantu Saksi Darwis M Yasin dan bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui langsung saat Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban an. Suparman, namun, sepertinya ada Saksi lain yang mengetahui perihal tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan hilangnya Nyawa seseorang tersebut, yaitu anak didik di pesantren yang ada di dekat TKP.

- Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang / pembunuhan tersebut, Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain;

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan telah berdamai dengan orang tua Terdakwa selanjutnya Saksi berharap Terdakwa bisa diberikan keringanan hukuman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Hanafiah Bin Alm Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan terkait tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anak Saksi yaitu Terdakwa terhadap Korban Suparman, Darwis M.Yasin, dan Muhammad Alfajir pada hari

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB di Tambak Bang Ayek Desa Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara yang bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut, karena saat terjadinya tindak pidana tersebut, Saksi sedang berada di rumah bersama dengan Istri dan anak-anak saksi yang bertempat di Lorong Maya Sari Lingkungan III Desa Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi, yang mana Terdakwa adalah anak ke 2 dari 5 bersaudara.
- Bahwa senjata tajam yang disimpan di Jambo / gubuk milik saksi yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis arit dengan gagang kayu, itu dipergunakan untuk memotong rumput buat makan hewan ternak lembu dan kambing, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lurus bergagang kayu, dipergunakan untuk membelah kayu untuk memasak, 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis parang yang pada ujungnya bengkok seperti sabit bergagang kayu, dipergunakan untuk memotong ranting kayu bangka, yang mana daunnya buat makan hewan ternak lembu dan kambing, dan 1 (satu) buah pisau cutter, itu biasa dipergunakan untuk memotong cabai buat masak indomie di jambo / gubuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini Terdakwa tidak memiliki masalah pribadi dengan Korban Darwis M. Yasin, Alm Suparman, dan Muhammad Alfajir;
- Bahwa dalam keseharian Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan siapapun dan termasuk anak yang patuh pada orang tua dan suka membantu orang tua mengurus ternak dan tambak, namun terkadang suka melamun dan tertawa sendiri, hal tersebut terjadi sejak Terdakwa sembuh setelah pernah koma akibat kecelakaan lalu lintas saat SMP dulu;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Terdakwa sangat menyayangkan atas perbuatan Terdakwa dan untuk itu telah meminta maaf atas nama Terdakwa dan berdamai dengan keluarga korban Alm Suparman yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 9 September 2024, sebelumnya terhadap Korban Darwis M. Yasin dan Muhammad Alfajir dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 4 Juli 2024;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Muhammad Iqbal Bin Bustami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan terkait tindak pidana Pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Suparman, Darwis M.Yasin, dan Muhammad Alfajir pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB di Tambak Bang Ayek Desa Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 sekira Pukul 00.15 WIB yang saat Saksi sedang duduk-duduk di Pesantren Budi Ihyaussunah bersama dengan beberapa teman Saksi, Saksi ada mendengar suara orang meminta-minta Tolong sekitar 3 - 4 Menit, yang kemudian saksi bersama dengan Teman Saksi yang bernama Bahrurraziqin, Umur 21 Tahun, pekerjaan Guru Dayah / Pesantren, Alamat Pesantren Budi Ihyaussunah pergi keluar dayah untuk mencari tahu asal suara tersebut. setibanya di rumah Korban Suparman (Wak Man), Saksi bertemu dengan Korban Suparman (Wak Man) dan mengatakan kepada saksi "Pakeun (ada apa)", setelah itu Saksi mengatakan kepada Korban Suparman (Wak Man) bahwa Saksi mendengar suara orang minta tolong;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi berjalan menuju ke arah suara tersebut, yang mana sekitar jarak 15 Meter, Saksi melihat korban Darwis M Yasin ada di dalam tambak, dan Terdakwa Berdiri di tepi jalan tambak dekat korban tersebut. yang kemudian setelah itu Korban Darwis M. Yasin mengatakan kepada saksi, "tolong aku, aku sudah di bacok Anes (Terdakwa)", yang mana setelah itu Terdakwa melihat kearah Saksi dan Mendekati Saksi, ternyata Terdakwa ada memegang senjata tajam jenis parang, dan setelah itu Saksi mundur sambil mengatakan "kah preh ino beuh, lon lapor polisi (kamu tunggu disini ya, Aku lapor polisi)", kemudian Wak Man datang dari belakang Saksi dan Berkata "geser (menyuruh Saksi bergeser kesamping)", yang kemudian Wak man maju kedepan dengan membawa senjata tajam jenis parang. setelah itu Saksi pergi ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut ke Anggota Kepolisian yang sedang berjaga, kemudian Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian pergi ke TKP dan setibanya di TKP,

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Saksi melihat Terdakwa sedang di timpa dan di bekap oleh Muhammad Alfajir dan satu orang lainnya yang tidak Saksi kenal, yang mana setelah itu Saksi Langsung membawa Korban Darwis M Yasin ke RSUD Langsa. Setibanya di RSUD Langsa, tidak lama kemudian Saksi Muhammad Alfajir pun tiba di RSUD Langsa, dan setelah itu Saksi tersadar bahwa Saksi tidak ada melihat Wak Man, kemudian Saksi berkata ke beberapa orang yang tidak saksi ketahui identitasnya "Iho, Wak Man mana, Wak Man mana, tadi dia mau tolong abang ini", dan ternyata Saksi mendengar kalau Korban Suparman (Wak Man) ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan beberapa luka bacok di beberapa bagian tubuhnya;

- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui langsung saat Terdakwa melakukan perbuatannya melakukan pembunuhan terhadap korban Suparman, ataupun penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Alfajir namun yang Saksi ingat sebelum Saksi pergi ke kantor polisi, di lokasi kejadian Saksi sempat melihat Korban Darwis M Yasin berada dalam kondisi terluka dindalam kolam dan Korban Suparman yang berjalan menuju Terdakwa yang belakangan Saksi ketahui ternyata Korban Suparman akhirnya meninggal dengan luka bacok disekujur tubuhnya ditemukan dalam kolam milik Ayah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Cut Rika Pratiwi, M.Ked (KJ), Sp.KJ Binti T. Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan terkait Kondisi kejiwaan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang terhadap Korban Suparman, Darwis M.Yasin, dan Muhammad Alfajir pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB di Tambak Bang Ayek Desa Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa ahli saat ini berdinis sebagai Psikiater di RSUD Langsa dan telah pernah menjadi Ahli juga dalam perkara pidana yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Langsa;



- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa dan Ayah Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2024, 10 September 2024 dan 17 September 2024;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan metode wawancara, observasi visual dan quisioner;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kejiwaan yang Ahli lakukan terhadap Terdakwa, Ahli dapat menyimpulkan bahwa pada saat dilakukan wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental dan tes psikometri tidak memperlihatkan adanya gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan Terdakwa, didapati kecerdasan agak kurang namun subjek dapat dan mampu bercerita dengan jelas dan mengerti sebab akibat serta konsekuensi dari perbuatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada riwayat penggunaan maupun ketergantungan terhadap zat terlarang. Kemampuan Terdakwa untuk mengetahui, mengolah, dan memahami informasi terkait perkara hukumnya baik. Terdakwa cakap secara mental untuk menjalani proses hukum dan peradilan serta mampu mempertanggungjawabkan informasi yang diberikannya secara hukum;
- Bahwa Ahli dapat menyimpulkan Terdakwa memenuhi unsur-unsur mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena Terdakwa memahami makna perbuatannya dan memahami resiko perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, oleh Polisi. karena telah melakukan Tindak Pidana pembunuhan dan penganiayaan Terhadap Alm Suparman (Wak Man), Korban Darwis M Yasin, dan Korban Muhammad Alfajir pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB di Tambak Bang Ayek Desa Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kepala warna kuning emas, 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis arit dengan gagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) bilah parang yang pada bagian ujungnya melengkung seperti sabit bergagang kayu dan ada bercak darah pada gagangnya, 1



(satu) bilah parang lurus bergagang kayu, 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu dan terdapat ikatan kulit bambu pada bagian tengah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang pada bagian ujungnya melengkung seperti sabit bergagang kayu, dan 1 (satu) lembar kain panjang berwarna kuning dan terdapat bekas darah berwarna merah pada kain tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dan Penganiayaan tersebut dengan cara Awalnya saat Terdakwa sedang memasak air untuk membuat kopi di jambo / gubuk milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Korban Darwis M Yasin pulang ke gudang kue dengan menggunakan sepeda motor dan setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa berteriak dari Jambo milik Terdakwa kepada Korban Darwis M Yasin, "*Bang Darwis, aku beli kue satu, lapar kali aku*", dan setelah itu korban Darwis M Yasin mengatakan "*ia bentar*";
- Bahwa selanjutnya saat Korban Darwis M Yasin datang dan menyerahkan kue tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menyerang bagian kepala Korban Darwis M Yasin, dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang sebelumnya memang sudah terdakwa ambil dari jambo, yang mana pada satu serangan tersebut juga mengenai bagian bahu sebelah kiri korban Darwis M Yasin, dan setelah itu Korban Darwis M Yasin mengatakan "*nes, pakeun kah tak lon (nes, napa kau bacok aku*", dan kemudian Terdakwa Menjawab "*hana peu, ba mate kah (gak papa, biar mati kau)*", kemudian Korban Darwis M Yasin langsung berlari Menjauh dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengejar Korban Darwis M Yasin dan kembali menebas lengan sebelah kanan Korban dari arah belakang, dan kemudian Korban Darwis M Yasin, "*Wak Man tolong, Wak Man tolong, Wak Man tolong*" selama kurang lebih 3-5 Menit, dan Terdakwa hanya berdiri melihat korban Darwis M Yasin dari Ateung / Tanggul Tambak karena Tidak berani terjun ke air;
- Bahwa selang 3-4 Menit kemudian, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang guru pesantren yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi 2 (dua) orang guru pesantren tersebut, namun 2 (dua) orang guru pesantren tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa sambil Mengatakan "*kah preh ino beuh, lon lapor polisi ile (kau tunggu ya, aku lapor polisi dulu)*". Bahwa kemudian Korban Suparman (Wak Man) datang dan berjalan ke arah Terdakwa.



dan disaat yang bersamaan, Terdakwa mendengar suara air dan melihat ternyata Korban Darwis M Yasin naik ke darat dan masuk ke semak-semak untuk menyelamatkan diri sehingga kemudian Terdakwa merasa kesal, dan pergi mendatangi Korban Suparman (Wak Man). Pada jarak sekitar 7 - 8 Meter, Terdakwa melihat Korban Suparman (Wak Man) membawa parang, sehingga Terdakwa merasa ngeri dan takut, kemudian Terdakwa melemparkan parang yang Terdakwa pegang ke arah Korban Suparman (Wak Man), namun tidak kena, kemudian Korban Suparman (Wak Man) membalas Terdakwa dengan melempar parang miliknya, yang mana parang tersebut jatuh di depan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil parang milik Korban Suparman (Wak Man) tersebut dan langsung menebas bagian kepala Korban Suparman (Wak Man), sehingga kemudian Korban Suparman (Wak Man) jatuh ke tambak, dan setelah itu Terdakwa melompat ke dalam tambak, dan kembali menebas bagian kepala Korban Suparman (Wak Man) dan di beberapa bagian tubuh Korban Suparman (Wak Man) secara bertubi-tubi sambil memasukkan kepala Korban Suparman (Wak Man) ke dalam air. Saat itu Korban Suparman (Wak Man) ada berusaha untuk menangkis tebasan yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan tangan dan kaki Korban Suparman (Wak Man), yang mana pada tebasan terakhir di bagian kepala, parang yang Terdakwa ayunkan tersebut terlepas dari genggamannya, kemudian Terdakwa menggigit jari tangan sebelah kanan Korban Suparman (Wak Man) sampai tubuh Korban Suparman (Wak Man) mengambang di atas air;

- Bahwa setelah Korban Suparman (Wak Man) meninggal dunia dan tubuhnya mengambang di atas air, kemudian Terdakwa Naik kembali ke ateung / tanggul tambak, yang mana saat itu Terdakwa melihat ada Korban Muhammad Alfajir bersama dengan ayahnya Saksi Zakiruddin di depan tempat pembuatan kue / gudang kue/ tempat tinggal Korban Darwis M Yasin dengan membawa parang;

- Bahwa kemudian Terdakwa Pergi ke Kandang lembu yang berjarak sekitar 60-70 meter dari jambo / gubuk milik ayah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit dan mendatangi Saksi Zakiruddin. Saat itu Saksi Zakiruddin mengetok-ngetok tiang besi dengan menggunakan parang yang dibawa oleh Saksi Zakiruddin, namun besi parang tersebut terlepas dari gagangnya. Hal tersebut membuat Terdakwa merasa aman dan langsung mendekat ke



arah Saksi Zakiruddin. Kemudian Tiba-tiba Korban Muhammad Alfajir melempar Terdakwa dengan menggunakan batu dan mengenai kepala Terdakwa hingga kepala Terdakwa berdarah namun Terdakwa tidak mempedulikannya;

- Bahwa saat jarak Terdakwa sudah dekat dengan Saksi Zakiruddin yaitu sekitar Jarak 2 Meter, kemudian Saksi Zakiruddin terjatuh. Dan saat Terdakwa ingin menebas Saksi Zakiruddin, Korban Muhammad Alfajir tiba-tiba menerkam Terdakwa dari arah depan dan langsung menjatuhkan Terdakwa ke tanah. setelah itu Terdakwa mengayunkan arit yang Terdakwa pegang tersebut ke arah belakang lewat samping kepala Terdakwa, tepatnya ke arah Korban Muhammad Alfajir, sehingga bagian ujung tajam arit tersebut mengenai bagian kepala Korban Muhammad Alfajir. Setelah itu korban Muhammad Alfajir menindih Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk melepaskan arit yang Terdakwa pegang. Kemudian Terdakwa melepaskan arit tersebut, dan kemudian Terdakwa diikat oleh Saksi Zakiruddin, tidak lama kemudian datang Polisi dan membawa Terdakwa ke kantor;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis parang yang terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban darwis m yasin dari jambo / gubuk milik Terdakwa dan mendapatkan senjata tajam jenis parang yang pada bagian ujungnya bengkok seperti sabit dengan gagang kayu yang Terdakwa gunakan untuk membunuh korban Suparman (Wak Man) dari Korban Suparman (Wak Man), yang mana Parang yang Terdakwa pergunakan untuk membacok Korban Darwis M Yasin itu Terdakwa lempar ke arah Korban Suparman (Wak Man) dan masuk kedalam tambak / kolam, yang kemudian Korban Suparman (Wak Man) membalas melempar Terdakwa dengan menggunakan parang miliknya Tersebut, namun Parang tersebut jatuh di depan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengambil Parang milik Korban Suparman (Wak Man) tersebut untuk membunuh Korban Suparman (Wak Man), dan Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis arit yang Terdakwa Pergunakan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Korban Muhammad Alfajir dari kandang lembu;

- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut, Terdakwa memang sudah mengenal Korban. Hubungan Terdakwa dengan Korban Darwis M Yasin dan Korban Muhammad Alfajir adalah teman biasa, dan hubungan Terdakwa dengan



Korban Supaman (Wak Man) adalah teman duduk dan teman ngobrol di jambo / gubuk milik Terdakwa tempat Terdakwa menjaga Lembu dan Kambing;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Suparman (Wak Man) dan penganiayaan terhadap Korban Darwis M Yasin dan korban Muhammad Alfajir Terdakwa lakukan sendiri tanpa ada orang lain yang membantu maupun orang lain yang menyuruh Terdakwa melakukannya dan Terdakwa melakukannya karena kalap;
- Bahwa Terdakwa melemparkan parang yang Terdakwa pegang ke arah Korban Suparman (Wak Man) karena saat itu Terdakwa merasa kesal bercampur ngeri dan takut kepada Korban Suparman (Wak Man), karena Terdakwa melihat Korban Suparman (Wak Man) ada membawa parang. Terdakwa berfikir saat Terdakwa melemparkan parang tersebut ke arah Korban Suparman (Wak Man), parang tersebut akan mengenai Korban Suparman (Wak Man), ternyata parang yang Terdakwa Lempar tersebut tidak mengenai Korban Suparman (Wak Man). Terdakwa mulai terfikir untuk membunuh Korban Suparman (Wak Man) yaitu saat parang yang dilemparkan oleh Korban Suparman (Wak Man) tersebut Jatuh di hadapan Terdakwa. yang mana saat itu pun Terdakwa berfikir Wak Man orang terakhir yang ada di tempat itu karena orang pesantren pun sudah pergi meninggalkan Terdakwa dan Korban Suparman (Wak Man), dan saat itu Terdakwa memang kalap dan sengaja membunuh Korban Suparman (Wak Man) dengan cara menebas-nebas bagian kepala serta di beberapa bagian tubuh Korban Suparman (Wak Man) berkali-kali di dalam kolam / tambak yang ada airnya sampai parang tersebut terlepas dari genggamannya, dan kemudian Terdakwa lanjutkan dengan menggigit jari tangan Korban Suparman (Wak Man) sambil menenggelamkan Korban Suparman (Wak Man) ke dalam air tambak tersebut, sampai Korban Suparman (Wak Man) meninggal dunia dan tubuh Korban Suparman (Wak Man) mengambang diatas Air;
- Bahwa Terdakwa membunuh Korban Suparman (Wak Man) tersebut karena Korban Suparman (Wak Man) sudah Menolong Korban Darwis, M Yasin sehingga Terdakwa merasa Kesal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Darwis M yasin karena Korban pernah mengatakan Terdakwa gila dan Terdakwa merasa kesal atas ucapan Korban tersebut dan rasa kesal tersebut muncul kembali saat korban mengantarkan kue pesanan



Terdakwa dan secara serta merta Terdakwa lakukan penyerangan terhadap korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Muhammad Alfajir karena Terdakwa kesal pada korban yang telah menghalangi Terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap Saksi Zakiruddin dan Terdakwa saat itu ingin melepaskan diri dari dekapan Korban;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa membunuh Korban Suparman (Wak Man) dan menganiaya Korban Darwi M Yasin dan korban Muhammad Alfajir tidak dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga agama Islam yang Terdakwa anut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa siap untuk menanggung konsekuensi hukuman yang akan Terdakwa terima atas perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan Oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor: VER/222/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024 yang dilakukan oleh Dr. dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H. atas Jenazah an. Suparman dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka terbuka pinggir rata sudut lancip pada kepala bagian samping sebelah kiri, di dahi bagian depan disertai perdarahan aktif, pertengahan dagu, di punggung sebelah kanan, dada sebelah kanan, lengan atas bagian luar sebelah kanan, di lutut kaki sebelah kanan, di bawah lutut kai sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, diatas tangan sebelah kanan, lengan tangan kiri bagian dalam, di paha kaki sebelah kanan, dijumpai terputus pergelangan tangan sebelah kiri, dijumpai dua luka terbuka pinggir rata sudut lancip pada betis bagian depan kaki sebelah kanan, di pergelangan kaki bagian samping kaki sebelah kanan, pada pergelangan kaki sebelah kiri bagian depan, dan dijumpai luka terbuka disertai patah tulang terbuka pada lutut kiri akibat trauma tajam. Penyebab kematian korban diduga pendarahan banyak

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



yang disebabkan terputusnya pembuluh darah besar dan kecil di pergelangan tangan sebelah kiri disertai luka terbuka hingga patah tulang terbuka pada lutut kiri;

2. Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan Oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor: VER/220/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024 yang dilakukan oleh Dr. dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H. dengan Korban an. Darwis dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada kepala sebelah kiri aats bagian depan, bahu sebelah kiri, punggung atas kanan dan lengan atas kanan bagian depan akibat trauma tajam. Keadaan tersebut mengganggu aktifitas korban sehari-hari untuk sementara waktu dan korban memerlukan tindakan perawatan dan pengobatan luka;

3. Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan Oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor: VER/221/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024 yang dilakukan oleh Dr. dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H. dengan Korban an. Muhammad Alfajir dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada kepala depan atas, lengan kiri atas bagian belakang dan paha kanan diatas lutut akibat trauma tajam. Keadaan tersebut mengganggu aktifitas korban sehari-hari untuk sementara waktu dan korban membutuhkan tindakan perawatan dan pengobatan luka;

4. Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum Et Repertum Psychiatricum*) tanggal 23 September 2024 An. Mirza Anesta Hapni yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Cut Rika Pratiwi, M.Ked(KJ), Sp.KJ dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Terdakwa memenuhi unsur-unsur mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena Terdakwa memahami makna perbuatannya dan memahami resiko perbuatannya;

5. Surat riwayat pengobatan peserta BPJS Kesehatan an. Mirza Anesta Hapni nomor : 1207/I-07/0724 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Apt. Endang Kurnia Ningsih, S.Si, M.M diperoleh kesimpulan bahwa telah melakukan penelusuran riwayat pelayanan kesehatan yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun terakhir dengan hasil tidak ditemukan riwayat pelayanan kesehatan dan tidak ada pencetakan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) oleh pihak Rumah Sakit baik mengakses layanan kesehatan dan/atau pelayanan pasien gangguan jiwa serta gangguan mental;



6. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor: 231/R/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H atas nama Suparman dengan keterangan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2024;

7. Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 4 Juli 2024 antara Hanafiah (orang tua Terdakwa) dengan Korban Darwis M Yasin dan Korban Muhammad Alfajir di kantor Geuchik Lhok Banie, yang dihadiri dan disaksikan langsung oleh Geuchik Gampong Lhok Banie, Ketua Tuha Peut, Kepala Dusun Setia bakti, Sekretaris desa dan anggota Tuha Peut;

8. Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 9 September 2024 antara Hanafiah (orang tua Terdakwa) dengan Suwandi (Anak Korban Suparman) yang diketahui oleh Geuchik Gampong Matang Seulimeng dan disaksikan oleh , Aparatur Dusun kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senter kepala warna kuning emas;
- 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis arit dengan gagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah parang yang pada bagian ujungnya melengkung seperti sabit bergagang kayu dan ada bercak darah pada gagangnya;
- 1 (satu) bilah parang lurus bergagang kayu;
- 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu dan terdapat ikatan kulit bambu pada bagian tengah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang pada bagian ujungnya melengkung seperti sabit bergagang kayu;
- 1 (satu) lembar kain panjang berwarna kuning dan terdapat bekas darah berwarna merah pada kain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, oleh personil kepolisian dari Polres Langsa. karena telah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan terhadap Korban Alm Suparman (Wak Man), Korban Darwis M Yasin, dan Korban Muhammad Alfajir pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.15 WIB di Tambak Bang Ayek Desa Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kepala warna kuning emas, 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis arit dengan gagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) bilah parang yang pada bagian ujungnya melengkung seperti sabit bergagang kayu dan ada bercak darah pada gagangnya, 1 (satu) bilah parang lurus bergagang kayu, 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu dan terdapat ikatan kulit bambu pada bagian tengah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang pada bagian ujungnya melengkung seperti sabit bergagang kayu, dan 1 (satu) lembar kain panjang berwarna kuning dan terdapat bekas darah berwarna merah pada kain tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa sedang memasak air untuk membuat kopi di jambo/ gubuk milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Korban Darwis M Yasin pulang ke gudang kue dengan menggunakan sepeda motor dan setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa berteriak dari jambo milik Terdakwa kepada Korban Darwis M Yasin, "*Bang Darwis, aku beli kue satu, lapar kali aku*", dan setelah itu korban Darwis M Yasin mengatakan "*iya bentar*";

- Bahwa selanjutnya saat Korban Darwis M Yasin datang dan menyerahkan kue tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menyerang bagian kepala Korban Darwis M Yasin, dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang sebelumnya memang sudah Terdakwa ambil dari jambo, yang mana juga mengenai bagian bahu sebelah kiri korban Darwis M Yasin, dan setelah itu Korban Darwis M Yasin mengatakan "*Nes, pakeun kah tak lon (nes, napa kau bacok aku*", dan kemudian Terdakwa menjawab "*hana peu, ba mate kah (gak papa, biar mati kau)*", kemudian Korban Darwis M Yasin langsung berlari menjauh dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengejar Korban Darwis M Yasin dan kembali menebas lengan sebelah kanan Korban Darwis M Yasin dari arah belakang, dan kemudian Korban Darwis M Yasin jatuh ke dalam tambak / kolam yang ada air nya dan teriak-teriak minta tolong, selama kurang lebih 3-5 menit, dan Terdakwa hanya berdiri melihat korban

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Darwis M Yasin dari Ateung/ Tanggul Tambak karena tidak berani terjun ke air;

- Bahwa selang 3-4 menit kemudian, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang guru pesantren yang tidak Terdakwa ketahui namanya, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi 2 (dua) orang guru pesantren tersebut, namun 2 (dua) orang guru pesantren tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa sambil Mengatakan “*kah preh ino beuh, lon lapor polisi ile (kau tunggu ya, aku lapor polisi dulu)*”;

- Bahwa kemudian Korban Suparman (Wak Man) datang dan berjalan ke arah Terdakwa dan disaat yang bersamaan, Terdakwa mendengar suara air dan melihat korban Darwis M Yasin naik ke darat dan masuk ke semak-semak untuk menyelamatkan diri. Mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa kesal, dan pergi mendatangi Korban Suparman (Wak Man). Selanjutnya pada jarak sekitar 7 - 8 Meter, Terdakwa melihat Korban Suparman (Wak Man) membawa parang, menjadikan Terdakwa merasa ngeri dan takut, sehingga Terdakwa melemparkan parang yang Terdakwa pegang ke arah Korban Suparman (Wak Man), namun tidak mengenai Korban Suparman (Wak Man), kemudian Korban Suparman (Wak Man) membalas Terdakwa dengan melemparkan parang miliknya kearah Terdakwa yang jatuh di depan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil parang milik Korban Suparman (Wak Man) tersebut dan langsung menebas bagian kepala Korban Suparman (Wak Man), sehingga Korban Suparman (Wak Man) jatuh ke dalam kolam/ tambak, kemudian Terdakwa melompat ke dalam tambak, dan kembali mengayunkan parangnya ke bagian kepala Korban Suparman (Wak Man) dan di beberapa bagian tubuh Korban Suparman (Wak Man) secara bertubi-tubi sambil memasukkan kepala Korban Suparman (Wak Man) ke dalam Air. Saat itu Korban Suparman (Wak Man) sempat berusaha untuk menangkis tebasan yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan tangan dan kaki Korban Suparman (Wak Man), yang mana pada tebasan terakhir di bagian kepala, parang yang Terdakwa ayunkan tersebut terlepas dari genggamannya, kemudian Terdakwa menggigit jari tangan sebelah tangan Korban Suparman (Wak Man) hingga tubuh Korban Suparman (Wak Man) mengambang di atas Air;

- Bahwa setelah meyakini Korban Suparman (Wak Man) meninggal dunia dan tubuhnya mengambang di atas air, kemudian Terdakwa naik



kembali atas Tambak, yang mana saat itu Terdakwa melihat ada Korban Muhammad Alfajir bersama dengan Ayahnya Saksi Zakiruddin di depan tempat pembuatan kue sekaligus tempat tinggal Korban Darwis M Yasin dengan membawa parang. Menyaksikan hal tersebut kemudian Terdakwa pergi ke kandang lembu yang berjarak sekitar 60-70 meter dari jambo/gubuk milik ayah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit dan mendatangi Saksi Zakiruddin, mengetahui Terdakwa yang mendekat, Saksi Zakiruddin mengetok-ngetok tiang besi dengan menggunakan parang yang dibawa oleh Saksi Zakiruddin, namun besi parang tersebut terlepas dari gagangnya yang membuat Terdakwa merasa aman dan langsung mendekat ke arah Saksi Zakiruddin. Mengetahui hal tersebut, kemudian Korban Muhammad Alfajir melempar Terdakwa dengan menggunakan batu dan mengenai kepala Terdakwa hingga kepala Terdakwa berdarah namun Terdakwa tidak mempedulkannya;

- Bahwa saat jarak Terdakwa sudah dekat dengan Saksi Zakiruddin yaitu sekitar Jarak 2 Meter, Kemudian Saksi Zakiruddin terjatuh. Saat Terdakwa ingin menebas Saksi Zakiruddin, Korban Muhammad Alfajir menerkam Terdakwa dari arah depan dan langsung menjatuhkan Terdakwa ke tanah. Setelah itu Terdakwa mengayunkan arit yang Terdakwa pegang tersebut ke arah belakang lewat samping kepala Terdakwa, tepatnya ke arah Korban Muhammad Alfajir, sehingga bagian ujung tajam arit tersebut mengenai bagian kepala korban Muhammad Alfajir, setelah itu korban Muhammad Alfajir menindih Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk melepaskan arit yang Terdakwa pegang. Sehingga Kemudian Terdakwa melepaskan Arit tersebut, dan selanjutnya Terdakwa diikat oleh Saksi Zakiruddin, hingga tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polres Langsa menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis parang yang diergunakan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Korban Darwis M Yasin dari jambo / gubuk milik Terdakwa dan mendapatkan senjata tajam jenis parang yang pada bagian ujungnya bengkok seperti sabit dengan gagang kayu yang digunakan Terdakwa untuk membunuh korban Suparman (wak man) dari Korban Suparman (Wak Man), yang mana parang yang Terdakwa Pergunakan untuk membacok Korban Darwis M Yasin itu Terdakwa lempar ke arah Korban Suparman (Wak Man) dan masuk kedalam Tambak / Kolam, yang

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



kemudian Korban Suparman (Wak Man) membalas melempar Terdakwa dengan menggunakan parang miliknya tersebut, namun parang tersebut jatuh di depan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengambil parang milik Korban Suparman (Wak Man) tersebut untuk membunuh Korban Suparman (Wak Man), dan Terdakwa mendapatkan Senjata Tajam Jenis arit yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Muhammad Alfajir dari kandang lembu;

- Bahwa sebelum terjadinya Tindak Pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut, Terdakwa memang sudah mengenal Korban. Yang mana Hubungan Terdakwa dengan Korban Darwis M Yasin dan Korban Muhammad Alfajir adalah teman biasa, dan hubungan Terdakwa dengan Korban Suparman (Wak Man) adalah teman duduk dan teman ngobrol di jambo / Gubuk milik Terdakwa tempat Terdakwa menjaga Lembu dan Kambing;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Suparman (Wak Man) dan penganiayaan terhadap Korban Darwis M Yasin dan korban Muhammad Alfajir dilakukan sendiri tanpa ada orang lain yang membantu maupun orang lain yang menyuruh Terdakwa melakukannya dan terdakwa melakukannya karena kalap;
- Bahwa Terdakwa membunuh Korban Suparman (Wak Man) tersebut karena Korban Suparman (Wak Man) sudah Menolong Korban Darwis, M Yasin sehingga Terdakwa merasa kesal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Darwis M Yasin karena Korban pernah mengatakan Terdakwa gila dan Terdakwa merasa kesal atas ucapan Korban tersebut dan rasa kesal tersebut muncul kembali saat korban mengantarkan kue pesanan Terdakwa dan secara serta merta Terdakwa lakukan penyerangan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Muhammad Alfajir karena Terdakwa kesal pada korban yang telah menghalangi Terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap Saksi Zakiruddin dan Terdakwa saat itu ingin melepaskan diri dari dekapan Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor: VER/222/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024 yang dilakukan oleh Dr. dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H. atas

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Jenazah an. Suparman dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka terbuka pinggir rata sudut lancip pada kepala bagian samping sebelah kiri, di dahi bagian depan disertai perdarahan aktif, pertengahan dagu, di punggung sebelah kanan, dada sebelah kanan, lengan atas bagian luar sebelah kanan, di lutut kaki sebelah kanan, di bawah lutut kai sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, diatas tangan sebelah kanan, lengan tangan kiri bagian dalam, di paha kaki sebelah kanan, dijumpai terputus pergelangan tangan sebelah kiri, dijumpai dua luka terbuka pinggir rata sudut lancip pada betis bagian depan kaki sebelah kanan, di pergelangan kaki bagian samping kaki sebelah kanan, pada pergelangan kaki sebelah kiri bagia depan, dan dijumpai luka terbuka disertai patah tulang terbuka pada lutut kiri akibat trauma tajam. Penyebab kematian korban diduga pendarahan banyak yang disebabkan terputusnya pembuluh darah besar dan kecil di pergelangan tangan sebelah kiri disertai luka terbuka hingga patah tulang terbuka pada lutut kiri;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor: VER/220/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024 yang dilakukan oleh Dr. dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H. dengan Korban an. Darwis dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada kepala sebelah kiri aats bagian depan, bahu sebelah kiri, punggung atas kanan dan lengan atas kanan bagian depan akibat trauma tajam. Keadaan tersebut mengganggu aktifitas korban sehari-hari untuk sementara waktu dan korban memerlukan tindakan perawatan dan pengobatan luka;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor: VER/221/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024 yang dilakukan oleh Dr. dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H. dengan Korban an. Muhammad Alfajir dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada kepala depan atas, lengan kiri atas bagian belakang dan paha kanan diatas lutut akibat trauma tajam. Keadaan tersebut mengganggu aktifitas korban sehari-hari untuk semenatar waktu dan korban membutuhkan tindakan perawatan dan pengobatan luka;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) tanggal 23 September 2024 An.

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Mirza Anesta Hapni yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Cut Rika Pratiwi, M.Ked(KJ), Sp.KJ dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Terdakwa memenuhi unsur-unsur mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena Terdakwa memahami makna perbuatannya dan memahami resiko perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Surat riwayat pengobatan peserta BPJS Kesehatan An. Mirza Anesta Hapni Nomor : 1207/I-07/0724 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Apt. Endang Kurnia Ningsih, S.Si, M.M diperoleh kesimpulan bahwa telah melakukan penelusuran riwayat pelayanan kesehatan yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun terakhir dengan hasil tidak ditemukan riwayat pelayanan kesehatan dan tidak ada pencetakan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) oleh pihak Rumah Sakit baik mengakses layanan kesehatan dan/atau pelayanan pasien gangguan jiwa serta gangguan mental;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor: 231/R/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H atas nama Suparman dengan keterangan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2024;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan korban Darwis M Yasin dan Korban Muhammad Alfajir sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 4 Juli 2024 antara Hanafiah (orang tua Terdakwa) dengan Korban Darwis M Yasin dan Korban Muhammad Alfajir di kantor Geuchik Lhok Banie, yang dihadiri dan disaksikan langsung oleh Geuchik Gampong Lhok Banie, Ketua Tuha Peut, Kepala Dusun Setia bakti, Sekretaris desa dan anggota Tuha Peut;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Keluarga terdakwa dengan keluarga Korban Suparman sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 9 September 2024 antara Hanafiah (orang tua Terdakwa) dengan Suwandi (Anak Korban Suparman) yang diketahui oleh Geuchik Gampong Matang Seulimeng dan disaksikan oleh , Aparatur Dusun kedua belah pihak;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa membunuh Korban Suparman (Wak Man) dan menganiaya Korban Darwis M Yasin dan korban Muhammad Alfajir tidak dibenarkan oleh

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga agama Islam sebagai agama yang Terdakwa anut dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan yaitu Kumulatif Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah Siapa saja orang yang menjadi subyek hukum yaitu orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Terdakwa mengaku bernama Mirza Anesta Hapni Bin Hanafiah dimana identitas tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur "barangsiapa" adalah Terdakwa Mirza Anesta Hapni Bin Hanafiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu kesengajaan yang dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) pengertian kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);



Kesengajaan sebagai maksud ditujukan pada perbuatan yang sengaja dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam pengertian ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si Pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, namun pelaku mengetahui dengan kesadarannya bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Lalu kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara a *quo* adalah bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan niat dan maksud tertentu dengan penuh kesadaran dan memahami akan akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut termasuk berakibat kepada orang lain yang mungkin bukan menjadi tujuan awal perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain adalah melakukan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain atau untuk mengakibatkan kematian orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempedomani uraian di atas, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, oleh personil kepolisian dari Polres Langsa. karena telah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan terhadap Korban Alm Suparman (Wak Man), Korban Darwis M Yasin, dan Korban Muhammad Alfajir pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB di Tambak Bang Ayek Desa Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kepala warna kuning emas, 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis arit dengan gagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) bilah parang yang pada bagian ujungnya melengkung seperti sabit bergagang kayu dan ada bercak darah pada gagangnya, 1 (satu) bilah parang lurus bergagang kayu, 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu dan terdapat ikatan kulit bambu pada bagian tengah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang pada bagian ujungnya melengkung seperti sabit bergagang kayu, dan 1 (satu) lembar kain panjang berwarna kuning dan terdapat bekas darah berwarna merah pada kain tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa sedang memasak air untuk membuat kopi di jambo/ gubuk milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Korban Darwis M Yasin pulang ke gudang kue dengan menggunakan sepeda motor dan setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa berteriak dari jambo milik Terdakwa kepada Korban Darwis M Yasin, "*Bang Darwis, aku beli kue satu, lapar kali aku*", dan setelah itu korban Darwis M Yasin mengatakan "*iya bentar*". Selanjutnya saat Korban Darwis M Yasin datang dan menyerahkan kue tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menyerang bagian kepala Korban Darwis M Yasin dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang sebelumnya memang sudah Terdakwa ambil dari jambo, yang mana juga mengenai bagian bahu sebelah kiri korban Darwis M Yasin, dan setelah itu Korban Darwis M Yasin mengatakan "*Nes, pakeun kah tak lon (nes, napa kau bacok aku)*", dan kemudian Terdakwa menjawab "*hana peu, ba mate kah (gak papa, biar mati kau)*", kemudian Korban Darwis M Yasin langsung berlari menjauh dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengejar Korban Darwis M Yasin dan kembali menebas lengan sebelah kanan Korban Darwis M Yasin dari

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



arah belakang, dan kemudian Korban Darwis M Yasin jatuh ke dalam tambak / kolam yang ada air nya dan teriak-teriak minta tolong, selama kurang lebih 3-5 menit, dan Terdakwa hanya berdiri melihat korban Darwis M Yasin dari Ateung/ Tanggul Tambak karena tidak berani terjun ke air. Selang 3-4 menit kemudian, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang guru pesantren yang tidak Terdakwa ketahui namanya, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi 2 (dua) orang guru pesantren tersebut, namun 2 (dua) orang guru pesantren tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa sambil Mengatakan "*kah preh ino beuh, lon lapor polisi ile (kau tunggu ya, aku lapor polisi dulu)*". Kemudian Korban Suparman (Wak Man) datang dan berjalan ke arah Terdakwa dan disaat yang bersamaan, Terdakwa mendengar suara air dan melihat korban Darwis M Yasin naik ke darat dan masuk ke semak-semak untuk menyelamatkan diri. Mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa kesal, dan pergi mendatangi Korban Suparman (Wak Man). Selanjutnya pada jarak sekitar 7 - 8 Meter, Terdakwa melihat Korban Suparman (Wak Man) membawa Parang, menjadikan Terdakwa merasa ngeri dan Takut, sehingga Terdakwa melemparkan parang yang Terdakwa pegang ke arah Korban Suparman (Wak Man), namun tidak mengenai Korban Suparman (Wak Man), kemudian Korban Suparman (Wak Man) membalas Terdakwa dengan melemparkan parang miliknya kearah Terdakwa yang jatuh di depan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil parang milik Korban Suparman (Wak Man) tersebut dan langsung menebas bagian kepala Korban Suparman (Wak Man), sehingga Korban Suparman (Wak Man) jatuh ke dalam kolam/ tambak, kemudian Terdakwa melompat ke dalam tambak, dan kembali mengayunkan parangnya ke bagian kepala Korban Suparman (Wak Man) dan di beberapa bagian tubuh Korban Suparman (Wak Man) secara bertubi-tubi sambil memasukkan kepala Korban Suparman (Wak Man) ke dalam Air. Saat itu Korban Suparman (Wak Man) sempat berusaha untuk menangkis tebasan yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan tangan dan kaki Korban Suparman (Wak Man), yang mana pada tebasan terakhir di bagian kepala, parang yang Terdakwa ayunkan tersebut terlepas dari genggaman Terdakwa, kemudian Terdakwa menggigit jari tangan sebelah tangan Korban Suparman (Wak Man) hingga tubuh Korban Suparman (Wak Man) mengambang di atas Air;

Menimbang, bahwa setelah meyakini Korban Suparman (Wak Man) meninggal dunia dan tubuhnya mengambang di atas air, kemudian Terdakwa naik kembali atas Tambak, yang mana saat itu Terdakwa melihat ada Korban Muhammad Alfajir bersama dengan Ayahnya Saksi Zakiruddin di depan tempat



pembuatan Kue sekaligus tempat tinggal Korban Darwis M Yasin dengan membawa Parang. Menyaksikan hal tersebut kemudian Terdakwa Pergi ke Kandang lembu yang berjarak sekitar 60-70 Meter dari Jambo/ Gubuk Milik ayah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit dan mendatangi Saksi Zakiruddin, mengetahui Terdakwa yang mendekat, Saksi Zakiruddin menetok-netok tiang besi dengan menggunakan parang yang dibawa oleh Saksi Zakiruddin, namun besi parang tersebut terlepas dari gagangnya yang membuat Terdakwa merasa aman dan langsung mendekat ke arah Saksi Zakiruddin. Mengetahui hal tersebut, kemudian Korban Muhammad Alfajir melempar Terdakwa dengan menggunakan Batu dan mengenai Kepala Terdakwa Hingga kepala Terdakwa Berdarah namun Terdakwa tidak mempedulkannya. Kemudian saat jarak Terdakwa sudah dekat dengan Saksi Zakiruddin yaitu sekitar Jarak 2 Meter, Kemudian Saksi Zakiruddin terjatuh. Dan saat Terdakwa ingin menebas Saksi Zakiruddin, Korban Muhammad Alfajir Menerkam Terdakwa dari arah depan dan langsung menjatuhkan Terdakwa Ke Tanah. Setelah itu Terdakwa mengayunkan arit yang Terdakwa pegang tersebut ke arah belakang lewat samping kepala Terdakwa, Tepatnya ke arah Korban Muhammad Alfajir, sehingga bagian ujung tajam arit tersebut mengenai bagian kepala korban Muhammad Alfajir, setelah itu korban Muhammad Alfajir menindih Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk melepaskan arit yang Terdakwa pegang. Sehingga Kemudian Terdakwa melepaskan arit tersebut, dan selanjutnya Terdakwa diikat oleh Saksi Zakiruddin, hingga tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polres Langsa menangkap Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa membunuh Korban Suparman (Wak Man) tersebut karena Korban Suparman (Wak Man) sudah Menolong Korban Darwis, M Yasin sehingga Terdakwa merasa Kesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor: VER/222/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024 yang dilakukan oleh Dr. dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H. atas Jenazah an. Suparman dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka terbuka pinggir rata sudut lancip pada kepala bagian samping sebelah kiri, di dahi bagian depan disertai perdarahan aktif, pertengahan dagu, di punggung sebelah kanan, dada sebelah kanan, lengan atas bagian luar sebelah kanan, di lutut kaki sebelah kanan, di bawah lutut kai sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, diatas tangan sebelah kanan, lengan tangan kiri bagian dalam, di paha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki sebelah kanan, dijumpai terputus pergelangan tangan sebelah kiri, dijumpai dua luka terbuka pinggir rata sudut lancip pada betis bagian depan kaki sebelah kanan, di pergelangan kaki bagian samping kaki sebelah kanan, pada pergelangan kaki sebelah kiri bagian depan, dan dijumpai luka terbuka disertai patah tulang terbuka pada lutut kiri akibat trauma tajam. Penyebab kematian korban diduga pendarahan banyak yang disebabkan terputusnya pembuluh darah besar dan kecil di pergelangan tangan sebelah kiri disertai luka terbuka hingga patah tulang terbuka pada lutut kiri. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor: 231/R/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H atas nama Suparman dengan keterangan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) tanggal 23 September 2024 An. Mirza Anesta Hapni yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Cut Rika Pratiwi, M.Ked(KJ), Sp.KJ dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Terdakwa memenuhi unsur-unsur mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena Terdakwa memahami makna perbuatannya dan memahami resiko perbuatannya dan berdasarkan Surat riwayat pengobatan peserta BPJS Kesehatan An. Mirza Anesta Hapni nomor : 1207/I-07/0724 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Apt. Endang Kurnia Ningsih, S.Si, M.M diperoleh kesimpulan bahwa telah melakukan penelusuran riwayat pelayanan kesehatan yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun terakhir dengan hasil tidak ditemukan riwayat pelayanan kesehatan dan tidak ada pencetakan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) oleh pihak Rumah Sakit baik mengakses layanan kesehatan dan/atau pelayanan pasien gangguan jiwa serta gangguan mental;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa membunuh Korban Suparman (Wak Man) dan menganiaya Korban Darwis M Yasin dan korban Muhammad Alfajir tidak dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga agama Islam sebagai agama yang Terdakwa anut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan Pembunuhan dengan cara penyerangan/pembacokan secara bertubi-tubi terhadap korban Suparman (Wak Man) hingga akhirnya korban meninggal dunia telah memenuhi unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis hakim berpendapat unsur kedua Pasal ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa yang dimaksudkan dalam unsur pertama Dakwaan Kedua Primair ini adalah sama dengan unsur barangsiapa yang terdapat pada Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana yang telah terpenuhi saat mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair sebelumnya yang diambil alih dan digunakan kembali pada pertimbangan unsur Barangsiapa dalam Dakwaan Kedua Primair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi arti penganiayaan itu ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain atau perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa penganiayaan ini dilakukan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan melewati batas yang diijinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, oleh personil kepolisian dari Polres Langsa. karena telah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan terhadap Korban Alm Suparman (Wak Man), Korban Darwis M Yasin, dan Korban Muhammad Alfajir pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB di Tambak Bang Ayek Desa Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kepala warna kuning emas, 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis arit dengan gagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) bilah parang yang pada bagian ujungnya melengkung seperti sabit bergagang kayu dan ada bercak darah pada gagangnya, 1 (satu) bilah parang lurus bergagang kayu, 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu dan terdapat ikatan kulit bamboo pada bagian tengah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang pada bagian ujungnya melengkung seperti sabit bergagang kayu, dan 1 (satu) lembar kain panjang berwarna kuning dan terdapat bekas darah berwarna merah pada kain tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua Dakwaan Kesatu Primair yang telah terbukti sebelumnya dan digunakan kembali pada pertimbangan unsur kedua Dakwaan Kedua Primair ini;

Menimbang, bahwa terhadap korban Darwis M Yasin dan Muhammad Alfajir telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan serta visum sebagaimana berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor: VER/220/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024 yang dilakukan oleh Dr. dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H. dengan Korban an. Darwis dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada kepala sebelah kiri aats bagian depan, bahu sebelah kiri, punggung atas kanan dan lengan atas kanan bagian depan akibat trauma tajam. Keadaan tersebut mengganggu aktifitas korban sehari-hari untuk sementara waktu dan korban memerlukan tindakan perawatan dan pengobatan luka dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor: VER/221/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024 yang

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Dr. dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H. dengan Korban an. Muhammad Alfajir dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada kepala depan atas, lengan kiri atas bagian belakang dan paha kanan diatas lutut akibat trauma tajam. Keadaan tersebut mengganggu aktifitas korban sehari-hari untuk sementara waktu dan korban membutuhkan tindakan perawatan dan pengobatan luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa membunuh Korban Suparman (Wak Man) dan menganiaya Korban Darwis M Yasin dan korban Muhammad Alfajir tidak dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga agama Islam sebagai agama yang Terdakwa anut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan penyerangan/pembacokan terhadap korban Darwis M Yasin dan Korban Muhammad Alfajir telah memenuhi unsur "melakukan penganiayaan" sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua Pasal ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad. 3 Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "akibat" adalah sesuatu yang terjadi dan merupakan akhir atau hasil suatu kejadian atau perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka berat" menurut Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, , tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir/akal selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang menimbulkan bahaya maut" adalah yang dapat menyebabkan kematian bagi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua Dakwaan Kedua Primair ini yang mengambil pertimbangan pada unsur kedua Dakwaan Kesatu Primair dan digunakan kembali pada pertimbangan unsur ketiga ini, perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban Darwis M Yasin dan Muhammad Alfajir yang berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor: VER/220/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024 yang

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Dr. dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H. dengan Korban an. Darwis dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada kepala sebelah kiri atas bagian depan, bahu sebelah kiri, punggung atas kanan dan lengan atas kanan bagian depan akibat trauma tajam. Keadaan tersebut mengganggu aktifitas korban sehari-hari untuk sementara waktu dan korban memerlukan tindakan perawatan dan pengobatan luka dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor: VER/221/V/2024, Tanggal 31 Mei 2024 yang dilakukan oleh Dr. dr. Netty Herawati, M. Ked (For), Sp.F.M., M.H. dengan Korban an. Muhammad Alfajir dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada kepala depan atas, lengan kiri atas bagian belakang dan paha kanan diatas lutut akibat trauma tajam. Keadaan tersebut mengganggu aktifitas korban sehari-hari untuk sementara waktu dan korban membutuhkan tindakan perawatan dan pengobatan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan luka-luka yang dialami oleh Saksi Darwis M Yasin dan Saksi Muhammad Alfajir adalah luka pada bagian vital para Korban dan dapat membahayakan nyawa para Korban tersebut sebagaimana uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengakibatkan luka berat", sehingga haruslah dinyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Dakwaan Kedua Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan merujuk pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) tanggal 23 September 2024 An. Mirza Anesta Hapni yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Cut Rika Pratiwi,

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ked(KJ), Sp.KJ dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Terdakwa memenuhi unsur-unsur mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena Terdakwa memahami makna perbuatannya dan memahami resiko perbuatannya dan merujuk pula pada Surat riwayat pengobatan peserta BPJS Kesehatan An. Mirza Anesta Hapni Nomor : 1207/I-07/0724 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Apt. Endang Kurnia Ningsih, S.Si, M.M diperoleh kesimpulan bahwa telah melakukan penelusuran riwayat pelayanan kesehatan yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun terakhir dengan hasil tidak ditemukan riwayat pelayanan kesehatan dan tidak ada pencetakan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) oleh pihak Rumah Sakit baik mengakses layanan kesehatan dan/atau pelayanan pasien gangguan jiwa serta gangguan mental yang kemudian di persidangan juga dikuatkan oleh keterangan ahli kejiwaan dr. Cut Rika Pratiwi, M.Ked(KJ), Sp.KJ, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kepala warna kuning emas, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit dengan gagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) bilah parang yang pada bagian ujungnya melengkung seperti sabit bergagang kayu dan ada bercak darah pada gagangnya, 1 (satu) bilah parang lurus bergagang kayu, , 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang pada bagian ujungnya melengkung seperti sabit bergagang kayu adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu dan terdapat ikatan kulit bambu pada bagian tengah di persidangan terbukti milik Saksi Zakiruddin, dan 1 (satu) lembar kain Panjang berwarna kuning dan terdapat bekas darah berwarna merah pada kain tersebut dipersidangan terbukti milik Saksi Darwis M Yasin oleh karena

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs



berpotensi menimbulkan trauma bagi para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh para korban dan keluarga korban serta nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya serta pembinaan terhadap diri Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkis bagi diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa seorang orang korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menyakiti fisik dua korban lainnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Antara Terdakwa atau keluarga Terdakwa telah berdamai dengan para korban dan keluarga korban;
- Bahwa korban dan keluarga korban memohonkan secara lisan keringanan hukuman untuk Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mirza Anesta Hapni Bin Hanafiah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembunuhan dan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Senter kepala warna Kuning emas;
 - 1 (satu) Bilah senjata Tajam berjenis Arit dengan Gagang Kayu berwarna Coklat;
 - 1 (satu) Bilah Parang yang pada Bagian Ujungnya melengkung seperti Sabit bergagang Kayu dan ada Bercak Darah Pada Gagangnya;
 - 1 (satu) Bilah Parang lurus bergagang Kayu;
 - 1 (satu) Buah Gagang Parang yang terbuat dari Kayu dan terdapat Ikatan Kulit Bambu pada Bagian tengah;
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Parang yang pada Bagian Ujungnya melengkung seperti Sabit bergagang Kayu;
 - 1 (satu) Lembar Kain Panjang Berwarna Kuning dan terdapat Bekas Darah berwarna merah pada kain tersebut.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H., M.H, Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H

Muhammad Yuslimu Rabbi , S.H.

Feriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)